

**STEREOTIP SUAMI KEPADA ISTRI YANG TIDAK
BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ATIKA NABILA
NIM: 2017302001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STEREOTIP SUAMI KEPADA ISTRI YANG TIDAK BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan saya yang tidak benar, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Februari 2024
Saya yang menyatakan,



Atika Nabila
NIM. 2017302001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Atika Nabila (NIM. 2017302001)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 13 Maret 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 5 Februari 2024

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

“Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

ABSTRAK

Atika Nabila
NIM. 2017302001

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam halnya mengarungi kehidupan keluarga tentu saja tidak terlepas dari salah paham dan anggapan yang seringkali muncul dan tidak sesuai dengan kenyataan, dalam kajian gender anggapan yang tidak sesuai dengan kenyataan ini dinamakan dengan stereotip selain, terjadi di masyarakat stereotip gender juga bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga yang dapat menimbulkan kesalah pahaman. Dengan keadaan suami sebagai penggerak ekonomi utama sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan indikasi keluarga harmonis adalah keluarga yang terhindar dari konflik maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang suami melakukan stereotip kepada istri yang tidak bekerja serta bentuk stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang menjadi ibu rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata di tempat penelitian jadi gejala yang ada merupakan gejala yang murni tanpa ada settingan. Pendekatan yang digunakan adalah *normative-sosiologis*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sedangkan, untuk sumber sekundernya adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat tiga bentuk stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yaitu istri yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, perilaku boros, dan istri yang bermain smartphone dengan jangka waktu yang lama. Perlu diketahui juga terdapat alasan yang mendasar mengapa suami melakukan stereotip kepada istrinya yaitu karena cape dan selalu melihat kondisi rumah yang masih berantakan dan stereotip yang dilakukan oleh suami merupakan ketidaksengajaan dan mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut termasuk dalam ketidakadilan gender karena masih asingnya istilah stereotip di desa. Kemudian untuk dampak dari adanya stereotip yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah timbulnya beban pikiran yang berlebihan, adanya kesalah pahaman, dan dampak positifnya adalah semakin harmonis. Dalam kaitannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 33 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dan seimbang jadi dalam urusannya mengerjakan pekerjaan rumah tangga diperlukan kerja sama yang baik.

Kata kunci: *Stereotip, Ibu Rumah Tangga, Keluarga Harmonis*

MOTTO

Menjadi Yang Terbaik Untuk Diri Sendiri Dan Bermanfaat Untuk Orang Lain



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Syaefudin dan Ibu Tuniah yang sangat saya cintai dan saya banggakan terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tidak pernah putus, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya meskipun bapak dan ibu bukan lulusan sarjana, terimakasih telah mengantarkan saya sampai mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk adik saya tercinta Lutfhi Nasuha Dharma, terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada saya berupa pertanyaan kapan lulus kapan wisuda karena itu adalah penyemangat bagi diri saya terimakasih atas kasih sayang yang diberikan dan doa yang dipanjatkan.
3. Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri Atika Nabila, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak tantangan dan struggle yang dihadapi terimakasih sudah bertahan untuk mewujudkan cita-cita keluarga yakni mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga,

terimakasih telah menyempatkan waktu untuk mengerjakan ditengah kesibukan yang dihadapi terimakasih telah berhasil menghilangkan rasa malas, galau, sedih tanpa melibatkan orang lain. Pesan saya kepada diri saya tetaplah semangat prosesmu masih panjang masih banyak tantangan yang harus dihadapi ini merupakan awal dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi

yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.

7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada anggota keluarga saya Bapak Syaefudin, Ibu Tuniah, dan adik saya Lutfhi Nasuha Dharma yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus serta kasih sayang yang tulus kepada saya.
12. Segenap perangkat dan warga masyarakat Desa Galuh yang telah memberikan informasi dan memberikan izin penelitian kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai
13. Teman-teman kelas 7 HKI A angkatan 2020 terutama kepada Ayu Faradita dan Naila Hamida Yasmin terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah.
14. Tidak lupa kepada sahabat saya Elia Ulfa Cahyani yang telah menemani dan memberikan support dalam proses perkuliahan

15. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah bertahan mulai dari penyusunan sampai selesainya skripsi ini terimakasih telah berjuang dari banyaknya tantangan dan kesibukan yang dijalani
16. Terimakasih kepada seseorang yang belum saya miliki tapi, sudah menjadi motivasi bagai saya pribadi, dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.


Purwokerto, 3 Februari 2024

Penulis,



Atika Nabila

NIM. 2017302001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
 فعل - fa'ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yazhabu
 سنل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa
 هول - haula

c) **Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla
- رمي - ramā
- قيل - qīla
- يقول - yaqūlu

d) **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) **Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) **Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu

البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudī'a lin-nāsi lillaḏī Bī Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	- Syahru Ramadāna al-laḏī unzila fīhi al- Qurānu .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.


- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Kerangka Teoritik	18
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Tinjauan Umum Ibu Rumah Tangga.....	25
1. Pengertian Ibu Rumah Tangga.....	25
2. Hak dan Kewajiban Ibu Rumah Tangga	31
B. Tinjauan Umum Gender.....	39
1. Pengertian Gender	39
2. Gender Menurut Agama Islam.....	49
3. Ketidakadilan Gender.....	54
4. Stereotip Gender Dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
5. Pencegahan dan Penanggulangan Stereotip Gender.....	65
C. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga Harmonis	69
1. Pengertian Dan Konsep Keluarga Harmonis Dalam Agama Islam.....	69
2. Alat Ukur Keluarga Harmonis	72
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian	78
C. Sumber Data Penelitian.....	79
D. Subjek Objek dan Lokasi Penelitian	80
E. Metode Pengumpulan Data	82
F. Metode Analisi Data	86

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Gambaran Umum Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga	89
1. Kondisi Geografis	89
2. Kondisi Demografis	89
B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Para Istri Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga Serta Mengalami Stereotip di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	97
C. Analisis Dampak Stereotip Suami Kepada Istri Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Narasumber
Tabel 2 : Jumlah Penduduk
Tabel 3 : Perangkat Desa Galuh
Tabel 4 : Agama
Tabel 5 : Mata Pencaharian



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Al Qur'an Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UUPKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
No	: Nomor
S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Dari Fakultas
- Lampiran 2 : Surat Pemberian Izin Riset Dari Desa Galuh
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari dimana pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling panjang. Nikah sendiri secara bahasa berasal dari kata “Nikah” yang artinya ialah berkumpul, arti kata berkumpul disini adalah dapat berkumpulnya kelamin laki-laki dan perempuan dengan cara yang sesuai dengan syari'at islam. Dalam agama islam pernikahan dipandang sebagai bentuk suatu ibadah yang merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya adalah berdasarkan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam, sedangkan sunnah Rasul merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah ditetapkan oleh Rasul bagi dirinya sendiri serta untuk dijalankan oleh umatnya.¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan memiliki nilai yang luhur yakni untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan zina, pada dewasa ini banyak remaja yang melakukan pernikahan dini dikarenakan terjadinya kehamilan sebelum nikah hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangnya yaitu budaya patriarki yang masih berkembang, kurangnya sosialisasi pemahaman

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 41.

hukum mengenai batas perkawinan, dan adanya jalan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dini yakni dengan dispensasi nikah.²

Hakikat dari adanya suatu pernikahan adalah hubungan yang indah dan harmonis dimana seorang laki-laki dan perempuan akan hidup bersama dan memulai kehidupan baru yakni kehidupan yang diridhai oleh Allah. Dalam agama islam tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Kaitannya dengan pernikahan di Indonesia terdapat hukum yang berlaku berkenaan dengan larangan untuk melangsungkan perkawinan hal tersebut tertuang di dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan di dalam pasal 8 bahwa seseorang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan apabila apabila masih mempunyai hubungan nasab, pada pasal 9 dijelaskan seseorang tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan apabila masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi, dan pada pasal 10 dijelaskan bahwa tidak diperkenankan menikah kembali bagi suami istri yang sudah bercerai sebanyak dua kali.⁴

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan juga mengenai tujuan perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

² Daud Rismana et al., "The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 2, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21> hlm 57.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 22.

⁴ Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara," *IBDA': Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 1 (2022): 62–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v20i1.6353> hlm 65.

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan jika dipandang dari aspek hukum maka akan semakin jelas dan eksistensinya menjadi penting. Dalam aspek hukum, perkawinan digambarkan sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*), yang berarti: “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.⁶

Dampak nyata yang ditimbulkan dari adanya perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban baik bagi seorang suami dan seorang istri. hak dan kewajiban yang terjadi dalam ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dimana hak istri akan menjadi kewajiban suami sedangkan hak suami merupakan kewajiban istri.

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya dikenal dengan isitilah (UUP) dan pada Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan (KHI) sudah memuat mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mana peran suami dan istri dalam rumah tangga sudah tercantum jelas pada aturan diatas. Berdasarkan aturan yang ada suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memberi perlindungan, mendidik, dan lain macamnya. Sedangkan, istri berperan sebagai ibu rumah tangga dengan kewajibannya adalah mengadakan dan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 81.

mengurus keperluan rumah tangga dengan sebaik mungkin, dan kewajiban yang paling utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya.⁷

Dalam pernyataan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tentu sudah jelas menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban istri yang mana adalah sebagai ibu rumah tangga, namun apabila dihadapkan dengan kehidupan yang senyatanya pernyataan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini tentu dapat memunculkan permasalahan. Seperti halnya di Desa Galuh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dengan Kartu Keluarga atau dikenal dengan sebutan KK sejumlah 865 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima) yang terdiri dari 741 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu) KK laki-laki dan 124 (Seratus Dua Puluh Empat) KK perempuan, serta dengan jumlah suami pekerja sebanyak 753 orang (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) dan jumlah istri pekerja sebanyak 651 orang (Enam Ratus Lima Puluh Satu) serta jumlah istri yang tidak bekerja sebanyak 120 orang (Seratus Dua Puluh Orang) yang mana dalam kehidupan nyatanya para istri yang tidak bekerja justru mengalami perlakuan yang tidak nyaman oleh suaminya sendiri yakni berupa anggapan negatif oleh suaminya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu saja tidak terlepas dari adanya konflik yang terjadi antara suami dan istri, salah satu pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga adalah tidak terpenuhinya hak dan

⁷ Telaah KHI, Perspektif Gender, and Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri :?" 3, no. 2 (2008).

tidak menjalankan kewajiban baik itu dari suami maupun istri. Mengenai hal ini kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB XII Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸

Dalam rumah tangganya jika suami atau istri tidak mampu menjalankan salah satu kewajiban yang sudah menjadi hak suami ataupun istri, maka akan memunculkan konflik dalam rumah tangga yang mana hal ini dapat berakibat pada kondisi keharmonisan dalam keluarga mereka. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terhindar dari ketegangan konflik artinya konflik ini dapat muncul dengan tidak terpenuhinya aspek dalam rumah tangga, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anaknya, kurangnya perhatian dan

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

pengertian istri kepada suami, serta anggapan-anggapan negatif yang timbul baik dari istri maupun suami.

Mengenai keharmonisan dalam keluarga agama islam telah mengajarkan mengenai konsep keluarga yang sering dikenal dengan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakīnah* berarti ketentraman, ketenangan, dan kedamaian yang mana suasana seperti ini dapat diwujudkan dengan adanya sikap saling menghargai dan mengerti antara suami dan istri dengan tidak mengedepankan kemauannya masing-masing dan tentu saja dengan tekun beribadah kepada Allah SWT. Dalam menjalin keluarga sakinah diharapkan setiap anggotanya merasakan suasana yang tentram, tenang, dan damai serta sejahtera baik lahir maupun batin. Sejahtera secara lahir yakni terbebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan, sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu, keluarga yang sakinah diharapkan mampu untuk memberi kesempatan kepada setiap anggotanya untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik.⁹ *Mawaddah* artinya adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang timbul antara suami dan istri dimana dengan perasaan cinta dan kasih sayang ini tentu akan mmeunculkan rasa saling hormat-menghormati, sikap tolong-menolong, dan sikap saling mengasihi antara suami dan istri. *Rahmah* sendiri artinya adalah belas kasihan yakni sikap lemah lembut yang ditunjukkan baik oleh suami maupun istri sebagai bentuk perwujudan dari

⁹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004) hlm 7.

adanya perasaan cinta dan sayang, dimana perasaan lemah lembut ini juga selalu diikuti dengan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang baik. Pernikahan yang tidak memiliki rasa belas kasihan dan sikap saling mengasihi serta mencintai tentu akan sulit untuk menemukan kebahagiaan, tetapi justru akan menemukan kehancuran.¹⁰

Agar terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang baik. Bagian penting dalam membina kehidupan keluarga adalah komunikasi, dimana komunikasi mengakses pada semua aspek tak terkecuali dalam keluarga, komunikasi diperlukan dalam mengambil keputusan mencakup pada keuangan, anak, karir, bahkan dalam mengungkapkan perasaan, dan kebutuhan maka dalam hal ini diperlukan keterampilan dalam berkomunikasi. Keterampilan dalam komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan nada dan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti dan tentu saja mudah dipahami hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan pandangan dalam menangkap suatu gagasan atau ungkapan dari lawan bicara, karena jika sampai terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi tentu akan menimbulkan konflik, kesalahpahaman yang sering terjadi diakibatkan salah satu dari pasangan menggunakan gaya komunikasi yang negatif.¹¹

Banyak dari pasangan suami istri yang tidak mencapai titik aman pada saat berkomunikasi, hal ini dilatar belakangi karena masing-masing dari mereka

¹⁰ Nur Zahidah Jaapar and Raihanah Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam The Model of Wellbeing in Family Life from Islamic Perspective," *Journal of Fiqh* 8, no. 8 (2011): 25–44 hlm 41.

¹¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2012) hlm 11.

memegang tegu dan bersikukuh dengan sudut pandangnya masing-masing bahkan sampai memaksakan sudut pandang dan prinsip-prinsipnya. Masing-masing dari mereka hanya melihat pandangan mereka sendiri dan ingin mengunggulkan pendapatnya, karena masing-masing dari suami istri berkeyakinan bahwa mereka memandang permasalahan dari sudut yang benar.¹² Semestinya yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah kehidupan keluarga yang terhindar dari ketegangan konflik dan salah satu dari usaha untuk mencapai keluarga yang harmonis ini adalah dengan gaya komunikasi yang baik serta masing-masing dari suami dan istri untuk dapat melengkapi kekurangan mereka dalam kehidupan rumah tangganya.

Kehidupan rumah tangga bukanlah kehidupan yang singkat dimana suami dan istri harus bekerja sama demi terciptanya kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian dalam keluarga sebagai bentuk keluarga yang harmonis. Dalam kenyataannya mewujudkan keharmonisan keluarga bukanlah sesuatu yang mudah dimana harus dihadapi dengan konflik-konflik yang ada dan muncul dengan tidak kesengajaan baik konflik itu muncul dari suami ataupun istri, seperti halnya di Desa Galuh yakni banyak dari istri yang mengalami anggapan negatif yang dilakukan oleh suami hal ini dikarenakan sebagian istri di Desa Galuh memilih untuk menjadi ibu rumah tangga.

Permasalahan yang muncul merupakan salah satu dari bentuk ketidakdilan gender. Gender memiliki arti berupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari jenis kelamin, bentuk fisik, serta peran dan fungsinya

¹² Muhammad Ahmad Abdul Jawad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga Cara Menghindari Kebekuan Dialog Dengan Pasangan Hidup* (Jakarta: Amzah, 2006) hlm 34.

dalam masyarakat. Gender muncul dari pengaruh dan budaya masyarakat sehingga dalam pembahasan mengenai gender setiap bangsa, suku, dan agama berbeda. Dapat disimpulkan bahwa gender merupakan jenis kelamin dalam kehidupan sosial bukan jenis kelamin kodrati.

Terdapat lima bentuk dari manifestasi ketidakadilan gender yakni Marjinalisasi, Subordinasi, Stereotip, Double Berden, dan Violence. Anggapan negatif dari suami kepada istri yang tidak bekerja termasuk dalam kategori manifestasi ketidakadilan gender berupa Stereotip, yakni pemberian anggapan negatif individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain dimana anggapan tersebut bersifat subjektif dan biasanya cenderung menimbulkan dampak yang negatif dan umumnya menimbulkan kerugian serta ketidakadilan. Dalam kehidupan rumah tangga dapat di definisikan sebagai anggapan suami kepada istri atau citra negatif suami kepada istri yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dapat sebaliknya yakni anggapan negatif istri kepada suami.

Di dalam kehidupan masyarakat desa tentu sangat asing bagi mereka dengan istilah stereotip. Stereotip ini bisa saja dilakukan oleh suami baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena tindakan stereotip ini merupakan termasuk tindakan yang sederhana tetapi memicu terjadinya perselisihan dengan keasingan istilah stereotip bagi suami sehingga menjadikan para suami tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk manifestasi dari ketidakadilan gender kepada istri.

Menariknya berdasarkan rangkain fenomena di atas Di desa Galuh banyak dari istri memilih untuk tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sehingga, dalam kehidupan rumah tangganya yang berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjadi motor penggerak kehidupan dalam keluarga adalah hanya suami. Berdasarkan keadaan yang mana istri lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga banyak dari suami yang memberi anggapan negatif kepada istrinya, anggapan negatif yang biasanya dilakukan suami kepada terdengar adalah bahwa istri yang tidak bekerja hanya dapat mengurus anak sampai pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh istri terbengkalai. Selain itu yang sering terdengar adalah anggapan bahwa istri tidak mampu mengelola keuangan dengan baik atau dalam hal ini boros.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bentuk stereotip suami kepada istri yang menjadi ibu rumah tangga dalam pandangan hukum Islam, jadi dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah mereka para istri yang berperan menjadi ibu rumah tangga, peneliti mengambil fokus terhadap istri sebagai rumah tangga ini dilatar belakangi dengan munculnya beberapa anggapan-anggapan suami yang mana anggapan ini lebih menuju kepada anggapan yang negative dan anggapan yang terjadi akan dikaitkan dengan hukum Islam yang ada. Dalam hal membahas mengenai gender tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam meneliti, peneliti juga tidak hanya mengambil dari pandangan istri saja peneliti juga akan mengambil pandangan dari suami.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“STEREOTIP SUAMI KEPADA**

ISTRI YANG TIDAK BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Definisi operasional

1. Stereotip

Stereotip adalah anggapan yang tidak seimbang antara individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain secara terang-terangan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara umum stereotip lebih banyak pada kasus yang berupa pelabelan negatif dimana pelabelan tersebut dapat berakibat pada dirugikannya seseorang, tetapi stereotip ini dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan pandangan dari masing-masing individu. Dalam penelitian ini stereotip yang akan diteliti adalah mengenai stereotip yang dialami oleh istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dimana seringkali mengalami stereotip oleh suaminya, karena dirinya dianggap tidak bisa berpenghasilan dan dianggap istri bersifat konsumtif serta banyak suami yang menganggap bahwa pekerjaan rumah dan merawat anak adalah hak yang mudah dan hal yang biasa dilakukan oleh istri.

2. Keharmonisan Keluarga

Kata keharmonisan berasal dari kata “harmonis” dimana keharmonisan artinya adalah selaras, sejalan, atau serasi. Sedangkan pengertian keluarga adalah kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat tetapi memiliki peran yang besar bagi perkembangan sosial. Dalam kehidupan nyata keluarga dapat terdiri dari suami dan istri atau

suami, istri, dan anak-anaknya. Pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹³ Jadi, maksud dari keharmonisan keluarga disini adalah terciptanya kehidupan keluarga yang indah, adanya keserasian dan keselarasan dalam keluarga, dengan adanya keserasian dan keselarasan diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan diselimuti dengan kedamaian agar terhindar dari ketegangan konflik.

3. Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga adalah para wanita yang sudah terjalin dalam akad pernikahan dimana tugasnya adalah mengurus segala kebutuhan rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas rumah tangga tentu bukanlah sesuatu yang mudah dimana dalam mengurus rumah tangga mereka harus bekerja mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur jadi, ibu rumah tangga merupakan profesi atau pekerjaan yang sebenar-benarnya dimana mereka harus bekerja penuh waktu dalam setiap harinya. Pekerjaan yang biasa dilakukan ibu rumah tangga selain hanya mengurus urusan rumah tangga juga berkaitan dengan mengasuh anak.¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 10.

¹⁴ Septi Latifa Hanum, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga," *Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2017): 1–9 hlm 258.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk stereotip negatif yang dilakukan suami kepada istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga?
2. Bagaimana dampak stereotip negatif suami kepada istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Penulis dapat memahami mengenai bentuk stereotip negatif yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak bekerja.
 - b. Penulis mampu memahami dampak stereotip suami kepada istri yang tidak bekerja terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat yang diharapkan penulis yaitu:
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baik untuk peneliti sendiri serta dapat memberikan pemahaman kepada warga masyarakat khususnya di Desa Galuh mengenai apa pengertian dan bentuk stereotip. Selain itu, diharapkan

penelitian ini juga mampu sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan khususnya pada mahasiswa UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan dijadikan bahan pertimbangan maka masyarakat diharapkan mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya stereotip di dalam kehidupan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan belum terdapat karya ilmiah yang membahas mengenai Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga. Tetapi, terdapat pada beberapa skripsi yang membahas mengenai aspek atau sudut pembahasan yang sama yakni mengenai stereotip dan gender yaitu:

Skripsi karya Choriana Nur Hamidah yang berjudul “Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat (Anggota Dewa Pimpinan Daerah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kota Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan Pada lingkungan keluarga mereka penyandang disabilitas mengalami pembatasan peran. Dalam lingkungan masyarakat penyandang disabilitas di pandang sebagai seseorang yang membutuhkan belas kasihan, mengakibatkan para penyandang disabilitas akan diperlakukan seperti pengemis, selain itu para penyandang disabilitas juga mengalami diskriminatif sosial dimana tidak

dilibatkannya dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada lingkungan kerja para penyandang disabilitas dianggap sebagai hambatan bagi rekan kerjanya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyandang disabilitas mengalami stereotipe yang negatif baik dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerjanya tetapi, dalam kehidupannya mereka para penyandang disabilitas masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang ada bahkan melakukan sesuatu yang menjadi batasan bagi dirinya.¹⁵

Skripsi karya Irma Ervina yang berjudul “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia”. Dalam skripsi karya Irma Ervina menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan dan kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan, yang mana kemudian dalam skripsi ini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 inti dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa pada hakikatnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah sama meskipun berlainan suku maupun bangsa. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara formal tidak ada yang memuat mengenai pembedaan antara laki-laki dan perempuan atau dalam hal ini adalah diskriminatif gender, misalnya pada pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia disebutkan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dalam kaitannya mengenai wanita karir penulis dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdapat dampak positif maupun dampak

¹⁵ Choiriana Nur Hamidah, “Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Partisipasi Penyandang Disabilitas Netra Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat (Anggota Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Yogyakarta),” 2019, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27717/>.

negatif terhadap para wanita yang memilih untuk bekerja, dampak positif dari wanita karir adalah para wanita yang memilih untuk bekerja sudah pasti mempunyai banyak pengalaman serta mempunyai banyak relasi dan dapat mengaktualisasikan ilmu yang di dapat selain itu, mereka juga dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dampak negatif dari wanita karir adalah kurangnya kasih sayang terhadap anaknya dan sedikitnya waktu bagi keluarga mereka untuk berkumpul sehingga fungsi keluarga tidak dapat dicapai di dalamnya.¹⁶

Skripsi karya Regina Meijiko yang berjudul “Stereotip Masyarakat Terhadap Orang Papua (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Pamulang dan Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”. Dalam skripsi karya Regina Meijiko dijelaskan mengenai stereotip yang dialami oleh etnis papua yang tinggal di sekitaran Kota Tangerang Selatan tepatnya di Kecamatan Pamulang dan Ciputat para stereotip yang dialami oleh etnis papua terbagi menjadi dua yakni anggapan masyarakat yang bersifat positif dan pandangan yang bersifat negatif. Stereotip masyarakat terhadap etnis papua yang bersifat positif adalah masyarakat memandang etnis papua sebagai etnis yang teguh dengan pendirian, mudah bergaul, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Anggapan negatif masyarakat adalah individu etnis papua memiliki rasa tempramen yang tinggi, tempramen ini akan muncul jika dari individu ini merasa tersakiti Bentuk stereotip kepada masyarakat etnis papua berupa diskriminasi secara tidak langsung yakni berupa cara memandang yang berbeda dari masyarakat

¹⁶ I Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2017, 1–91, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3561>.

terhadap etnis Papua, untuk diskriminasi secara langsung tidak pernah terjadi karena masyarakat Tangerang Selatan cenderung memiliki sifat yang mudah berbaur dengan etnis manapun. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat Tangerang Selatan menerima etnis manapun untuk menempati daerahnya dan mudah berbaur jadi, stereotip yang dialami oleh masyarakat Papua yang tinggal di Kota Tangerang Selatan adalah cenderung bersifat positif.¹⁷

No	Nama/Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Choriana Nur Hamidah/UIN Sunan Kalijaga	Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat (Anggota Dewa Pimpinan Daerah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kota Yogyakarta	Persamaan penelitian ada sama-sama meneliti tentang stereotip apa saja yang dialami oleh objek penelitian.	Pada skripsi sebelumnya menjelaskan mengenai partisipasi atau peran dari para penyandang disabilitas baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sedangkan penelitian yang akan ditulis menjelaskan mengenai bagaimana peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga guna menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.

¹⁷ Regina Meijiko, *Stereotip Masyarakat Terhadap Orang Papua, Skripsi*, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57133>.

2.	Irma Ervina/UIN Alauddin Makassar	Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai gender yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai keadilan dan ketidakadilan gender pada perempuan.	Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti terdapat pada objek pembahasannya dimana objek pembahasan dalam skripsi ini mengenai wanita karir sedangkan skripsi yang akan ditulis objeknya adalah ibu rumah tangga.
3.	Regina Meijiko/UIN Syarif Hidayatullah	Stereotip Masyarakat Terhadap Orang Papua (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Pamulang dan Ciputat, Kota Tangerang Selatan)	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulisan melakukan penggambaran umum terlebih dahulu pada masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang terperinci berdasarkan data fakta yang diperoleh.	Perbedaan dalam skripsi yang ditulis Regina Meijiko yakni menjelaskan mengenai dampak yang terjadi dalam masyarakat sedangkan, skripsi yang akan ditulis menjelaskan mengenai dampak stereotip yang terjadi pada rumah tangga khususnya berkenaan dengan keharmonisan keluarga.

F. Kerangka Teoritik

Menurut islam peran suami selaku kepala keluarga tidak berarti memberinya kekuasaan untuk memaksa, melarang dan bertindak semena-mena terhadap istrinya. Islam memberikan dasar rumah tangga antara suami

istri diatas asas persamaan, keadilan dan musyawarah. Dalam hakikatnya tujuan utama dari suatu perkawinan adalah hubungan atau ikatan yang kekal abadi dan diharapkan dalam membina rumah tangga dapat menghadapi segala permasalahan yang akan muncul sehingga perkawinan itu dapat berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.¹⁸ Dalam menjaga hubungan yang terjadi di dalam hubungan perkawinan maka negara harus hadir di dalamnya untuk memberikan perlindungan, menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sebagaimana yang terdapat di dalam aturan yang berlaku dan negara juga berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum dengan melakukan pencatatan perkawinan.¹⁹

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti akan muncul kapan saja meskipun tanpa disengaja mulai dari permasalahan yang ringan hingga permasalahan yang berat. Permasalahan ringan yang sering kali terjadi adalah mengenai persangkaan negatif yang dilakukan baik itu oleh suami ataupun istri yang mana dengan anggapan-anggapan yang negatif ini tentu saja menimbulkan suatu ketegangan konflik. Anggapan yang negatif ini seringkali dianggap hanya anggapan biasa yang tidak mengakibatkan sesuatu hal yang berarti dalam kehidupan rumah tangga. Padahal akibat dari anggapan negatif yang terus menerus dilakukan sudah pasti akan mengakibatkan ketegangan konflik yang berarti.

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 5.

¹⁹ Daud Rismana et al., "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 140–50, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393> hlm 144.

Mengenai anggapan negatif dewasa ini banyak dilakukan oleh suami kepada istri, terutama kepada mereka yang tidak bekerja dimana anggapan-anggapan negatif muncul dari suami. Anggapan negatif yang seperti ini terjadi karena beberapa hal yang melatar belakangnya. Stereotip merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan mengenai anggapan negatif yang muncul dari seorang individu kepada individu lainnya atau dalam penelitian ini adalah Stereotip yang dilakukan suami kepada istrinya yang tidak bekerja.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai stereotip perlu diketahui bahwa stereotip merupakan salah satu bentuk dari manifestasi ketidakadilan gender, gender sendiri berarti jenis kelamin sosial dimana ilmu gender ini diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang dinamakan dengan keadilan gender adalah perlakuan sama atau berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan keadaan, keadilan, dan kebutuhan seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kondisi yang menjadikan laki-laki dan perempuan diperlakukan secara proporsional. Dalam masyarakat terdapat lima bentuk dari ketidakadilan gender salah satunya adalah stereotip ini. Stereotip memiliki beberapa definisi menurut para ahli yang mana secara umum digambarkan bahwa anggapan atau persangkaan oleh individu kepada individu lainnya, dimana persangkaan yang dilakukan lebih dominan kepada persangkaan atau anggapan yang negatif.²⁰ Dikhawatirkan jika stereotip yang mengarah pada persangkaan negatif ini jika terus dilakukan maka akan menjadi lebih akut dan stereotip tersebut menjadi sangat sulit untuk diubah,

²⁰ Farida Hanum, *Kajian & Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018) hlm 42.

sehingga dapat memunculkan konflik-konflik yang berarti terutama jika terjadi dalam keluarga. Dampak terburuk yang ditimbulkan dari stereotip yang dilayangkan suami kepada istrinya adalah berupa menurunnya rasa percaya diri pada istri, tetapi dibalik adanya anggapan negatif yang diberikan suami kepada istri sudah pasti terdapat sesuatu hal yang melatar belakangnya.²¹

Menurut ajaran agama islam laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan derajat yang sama, karena itu islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait dengan relasi gender. Menurut perspektif Islam, perempuan diberikan organ reproduksi yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi regenerasi, sedangkan laki-laki diberikan kelebihan berupa ketangguhan fisik. Oleh karena itu, pemberian nafkah suami kepada istri tidak boleh dijadikan pembenaran atas keunggulan laki-laki melainkan sebagai upaya mendukung regenerasi.²²

Dalam kehidupan keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami sedangkan, tugas istri adalah berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola urusan rumah tangga. Tetapi, pada realitas yang ada suami sebagai motor penggerak utama dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga justru sering beranggapan bahwa istri yang tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga tidaklah mampu diandalkan. Kondisi yang seperti ini tentu sangatlah berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga,

²¹ Heri Junaidi, "Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 77–78 hlm 85.

²² Siti Ruhaini Dzuhyatin et al., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm 15.

dimana intensitas komunikasi antara suami dan istri sangatlah jarang dengan kondisi dimana suami telah lelah bekerja dan istri juga mengalami kelelahan dikarenakan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dengan kurangnya komunikasi yang terjalin antara suami dan istri tentu akan menimbulkan gesekan antar keduanya.

Pada umumnya masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dapat membawa dampak yang buruk yaitu kepada perceraian atau bahkan kehancuran yang lebih parah dari semua itu, tetapi konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu hal yang mudah dilupakan artinya jika sudah terjadi konflik antara suami dan istri dan kemudian salah satu diantara keduanya sudah dapat diajak komunikasi atau bahkan sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa maka konflik yang ada telah dianggap selesai. Padahal yang menjadi kenyataan adalah antara suami atau istri masih memendam masalah yang ada dalam dirinya sendiri meskipun masih memendam masalah suami atau istri tetap melakukan peran dan tugasnya guna memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Hal yang semacam ini pada suatu saat akan menjadi bom waktu jika terus menerus dilakukan artinya yakni terdapat dampak yang negatif bagi keberlangsungan rumah tangga mereka jika anggapan yang seperti ini tetap dilakukan dan dengan menyepelekan masalah yang ada.

Beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah kasih sayang antar anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling menghargai dan menyayangi, saling pengertian antar anggota keluarga untuk menghindari pertengkaran, dialog

atau komunikasi yang efektif dalam keluarga dan memberikan waktu yang cukup serta meluangkan waktu untuk satu sama lain dan dalam keluarga itu tercermin sebagai kerja sama. Kesejahteraan spiritual dan meminimalkan konflik adalah dua cara tambahan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Berdasarkan aspek-aspek dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah saling menghargai, kasih sayang, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, meningkatkan kesejahteraan spiritual dan meminimalkan konflik. faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan psikologis, kondisi kesehatan suami istri, stabilitas kehidupan keluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlalu besar, faktor usia, latar belakang budaya terkait suku atau kebangsaan, dan faktor agama.²³

G. Sistematika Pembahasan

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis memaparkan data yang diperoleh dari temuan penelitian dalam lima bagian, dan setiap bagian membahas permasalahan yang diuraikan dalam sub-sub bagian. Urutan dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Bab mengenai pendahuluan ini menjelaskan bagian-bagian yang menjadi syarat dari sebuah penelitian, dimana memuat mengenai pengenalan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistem pembahasan.

²³ Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017): 264–72, <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295> hlm 266.

Bab II landasan teori, yakni menjelaskan mengenai stereotip gender dan tinjauan umum tentang keluarga harmonis.

Bab III, yaitu menjelaskan mengenai metode penelitian artinya paada BAB III ini menguraikan mengenai teknik penelitian yang digunakan untuk mengkaji bagaimana perlakuan stereotip suami terhadap istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dalam mempengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Galuh.

BAB IV, yang memuat hasil penelitian berupa penyajian data mengenai kondisi keharmonisan rumah tangga bagi istri yang tidak bekerja akibat prasangka buruk yang dilakukan oleh suaminya serta konsep mengenai keharmonisan keluarga pada kondisi dimana istri sebagai ibu rumah tangga dan mengalami stereotip.

BAB V, merupakan bab penutup sekaligus mengakhiri skripsi ini dengan saran dan kesimpulannya. Penjelasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya dirangkum dalam kesimpulan. Sekaligus saran-saran tersebut berupa sumbangan dan masukan terhadap permasalahan penelitian ini dan diharapkan dapat mendukung pengembangan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Ibu Rumah Tangga

1. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga merupakan istilah yang lazim diberikan kepada seorang istri dengan peran untuk mengatur dalam kehidupan rumah tangga mulai dari mengatur anak, keuangan, serta segala sesuatu yang ada dalam rumah tangga. Dengan peran yang begitu banyak dan bervariasi ibu rumah tangga sering dianggap sebagai tulang punggung dalam keluarganya meskipun peran dan tugas yang dilakukan tidak terlihat bahkan di pandang sebelah mata oleh sebagian orang tetapi ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam membentuk keberlangsungan kehidupan baik di lingkungan keluarga itu sendiri dan masyarakat. Berperan sebagai tulang punggung keluarga seorang ibu rumah tangga memiliki tugas untuk dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap anggota keluarga, yakni dengan mengelola rumah tangga, merencanakan makanan yang sehat, serta memberikan dukungan emosional dengan demikian ibu rumah tangga mampu menciptakan lingkungan yang stabil bagi anak-anak serta pasangan mereka. Dengan keberadaan ibu rumah tangga mampu memberikan dukungan bagi anggota keluarga lainnya untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka, karena mereka tahu ada tempat yang aman untuk kembali setelah melewati tantangan di dunia luar.

Selain sebagai tulang punggung dalam mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan potensi pada anggota keluarga, ibu rumah tangga juga memiliki tugas untuk memberikan pelajaran mengenai nilai-nilai moral dan etika kepada keturunannya artinya berdasarkan penjelasan diatas ibu rumah tangga juga memiliki kontribusi dalam kehidupan sosial yakni pertama adalah pada pendidikan anak seorang ibu rumah tangga dominan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak mereka sebagai dasar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai sosial, sebagai contoh adalah anak-anak mempelajari mengenai kasih sayang, toleransi, dan kerja keras. Pembentukan moral anak diberikan dengan penuh mendalam dan mengakar sehingga menciptakan anak-anak yang peduli dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Selain mengenai pendidikan anak ibu rumah tangga juga berperan dalam kesejahteraan keluarga yakni seorang ibu rumah tangga diharapkan mampu memberikan dukungan emosional dan mental serta memberikan perhatian secara terus menerus. Dalam konteks sosial seorang ibu rumah tangga juga memiliki tanggung jawab mengenai keseimbangan dalam keluarga yakni ibu rumah tangga dapat membantu dalam menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Dalam konteks ekonomi seorang ibu rumah tangga juga memiliki peran di dalamnya meskipun tidak memiliki penghasilan finansial namun, seorang ibu rumah tangga dituntut untuk mampu mengelola anggaran keluarga, mengoptimalkan pengeluaran, dan memastikan kestabilan

finansial sehingga seorang ibu rumah tangga harus memiliki solusi kreatif untuk menghemat uang dan mengelola sumber daya keluarga dengan bijak. Dengan terlibatnya ibu rumah tangga dalam mengelola dan mengatur ekonomi di dalam keluarga maka dapat membantu dan mengatasi tantangan ekonomi dan mencapai stabilitas finansial.

Ibu rumah tangga juga memiliki kontribusi penting dalam memelihara keberlangsungan nilai-nilai tradisional dan budaya keluarga. Dalam bidang pemeliharaan tradisi ibu rumah tangga sering bertanggung jawab untuk meneruskan tradisi budaya dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Mengenai peran gender, dalam banyak budaya, peran ibu rumah tangga telah menjadi simbol peran tradisional wanita, meskipun diskusi tentang kesetaraan gender terus berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman dari tradisional ke modern yang diiringi dengan perkembangan teknologi tentu peran ibu rumah tangga juga ikut berkembang yang mana pada tradisional seorang ibu rumah tangga hanya memiliki peran untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi seperti pada masa sekarang seorang ibu rumah tangga memiliki peran yang lebih kompleks dan fleksibel. Salah satu perubahan yang dapat dilihat pada masa sekarang adalah keterlibatan ibu rumah tangga dalam dunia kerja, pada masa sekarang ibu rumah tangga banyak melibatkan diri dalam dunia pekerjaan mulai dari pekerjaan kantoran, pengusaha, hingga profesional di berbagai bidang hal ini dilatar belakangi

dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang memungkinkan seorang ibu rumah tangga untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka di luar pekerjaan rumah tangga. Mereka dapat mengakses pendidikan tinggi, memperoleh gelar akademik, serta memiliki peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan melihat pernyataan diatas tentu pemikiran ibu rumah tangga sudah berkembang tidak seperti dahulu sehingga pada masa sekarang selain menjadi ibu rumah tangga seorang perempuan yang sudah menikah juga dapat memberikan kontribusi finansial bagi keluarga, tetapi juga menciptakan perubahan dalam dinamika keluarga, termasuk dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak.

Dengan berkembangnya teknologi serta maraknya media sosial pada masa sekarang ibu rumah tangga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan pun dan dimanapun serta mereka juga dapat mengembangkan usaha mereka cukup dengan dirumah saja hanya bermodalkan media sosial dan dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang ibu rumah tangga juga dapat memiliki keterampilan baru yang sebelumnya belum pernah mereka miliki. Selain itu, dengan teknologi pada masa sekarang juga memudahkan ibu rumah tangga dalam menjalankan tugas-tugasnya yakni misalnya pada alat-alat rumah tangga yang sudah memiliki teknologi otomatis dan menggunakan aplikasi-aplikasi pada smartphone yang dapat diakses dengan mudah juga dapat

mempermudah pekerjaan serta dapat memudahkan ibu rumah tangga dalam mengelola waktu.

Menjadi seorang ibu rumah tangga adalah peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, meskipun seringkali dianggap remeh, dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga mereka seringkali mendapat tantangan-tantangan yang beragam. Tantangan terbesar ibu rumah tangga adalah mereka dituntut untuk dapat multitasking yaitu mereka harus mampu menjalankan berbagai tugas yang ada dalam rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan mengurus anak serta ada beberapa ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan guna menunjang kebutuhan finansial dalam keluarganya hal ini membutuhkan organisasi yang baik, perencanaan waktu yang matang, dan ketekunan yang tinggi. Selain itu, ibu rumah tangga juga harus mampu mengatasi stress yang timbul dari tekanan pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab terhadap keluarga. Namun, dengan banyaknya peran yang dilakukan ibu rumah tangga di dalam keluarganya mereka tidak selalu dihargai sebagaimana layaknya. Terlalu sering, pekerjaan dalam rumah tangga dianggap sebelah mata dan kurang bernilai baik itu oleh lingkungan keluarga mereka sendiri khususnya dan umumnya adalah oleh masyarakat. Maka penting untuk diingat bahwa peran ibu rumah tangga tidak terukur pada nilai materi dan gelar, seorang ibu rumah tangga merupakan pilar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang mana ibu rumah tangga merupakan fondasi penting dalam melangsungkan kehidupan baik dalam

keluarga maupun masyarakat, maka penting untuk dapat menghargai dan mengakui kontribusi besar yang diberikan serta terus mendukung mereka dalam mencapai potensi yang diinginkan oleh keluarga dan masyarakat guna keberlangsungan hidup yang positif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada maka seorang ibu rumah tangga tentu saja membutuhkan bantuan support terbaik dari orang-orang dan lingkungan terdekat seperti pasangan, anak-anak mereka, sahabat dan orang tua, supaya kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka terjaga. Selain itu, dukungan dan keterlibatan dalam masyarakat juga dibutuhkan oleh seorang ibu rumah tangga sehingga mereka yang berperan sebagai ibu rumah tangga tidak merasa terisolasi dalam masyarakat mereka mendapat pengakuan serta keterlibatan dalam kehidupan sosial sehingga ibu rumah tangga tidak dianggap sebelah mata dan diberikan pandangan yang rendah oleh masyarakat karena seorang ibu rumah tangga juga memiliki peran dalam masyarakat serta pada masa sekarang seorang ibu rumah tangga juga sudah mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada mereka berperan aktif di dalamnya dan mengalami perubahan yang signifikan. Maka, dapat disimpulkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu rumah tangga membutuhkan bantuan support berupa penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh mereka dan pengakuan atas hasil kerja yang mereka lakukan sehingga mereka mampu

menjalankan peran mereka sebagai pilar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dengan penuh semangat.

2. Hak dan Kewajiban Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga merupakan sebutan yang umum disandangkan kepada seorang istri sedangkan seorang suami diberi sebutan sebagai kepala rumah tangga. Dalam bahtera rumah tangga yang dijalankan tentu suami istri diberikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai dampak dari adanya pernikahan diantara keduanya yang mana hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat dijunjung tinggi dan dipenuhi. Rasulullah SAW menunjukkan gambaran serta penjelasan yang nyata mengenai hal ini. Dari Hakim bin Mu'awiyah RA, dari ayahnya, ia bercerita, aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika kamu makan, memberikan pakaian jika kamu memakainya, dan janganlah memukul wajah, menjelek-jelekan, dan tidak mengasingkan kecuali di dalam rumah." (HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian yang layak kepada istrinya dengan kemampuannya sendiri tanpa harus diluar kemampuannya. Mengenai pernyataan dilarang untuk memukul kepada istri dalam riwayat lain disebutkan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istrinya sebagai bahan pelajaran atas perilaku istri yang

menyalahi aturan atau diluar syari'at yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda bahwa "*Janganlah kamu menjelek-jelekan ,*" maksudnya adalah seorang suami hendaknya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh istrinya dan kalimat-kalimat yang tidak perlu diperdengarkan kepada istrinya terlebih jika ucapan tersebut merupakan ucapan yang buruk sehingga tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan sama sekali. Sabda beliau, "*Janganlah kamu mengasingkan dirinya kecuali di dalam rumah,*" sabda Rasulullah SAW ini mengandung arti bahwa jika suami ingin memisahkan diri dari istrinya adalah cukup di dalam rumah saja yakni seorang suami cukup memisahkan diri dengan istri di tempat tidur saja sebagai bentuk peringatan dan pelajaran bagi istrinya hal ini juga terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 34 yang artinya "*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang suami boleh memisahkan dirinya cukup di dalam rumah saja tetapi tidak diperkenankan untuk memisahkan diri di luar rumah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memisahkan diri dari istri-istri beliau di luar rumah mereka, dimana pada saat itu Rasulullah SAW pergi ke pekarangan. Maka dengan peristiwa tersebut diatas ada yang mengatakan bahwa tindakan Rasulullah SAW menunjukkan kebolehan atas memisahkan diri dari istrinya ketika di luar rumah.²⁴

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 18.

Secara universal mengenai hak dan kewajiban suami istri banyak berbagai pernyataan yang mana jika ditinjau dari berbagai pernyataan tersebut memiliki inti yang sama. Diantara hak dan kewajiban suami-istri yaitu:

1. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang disebutkan pada hadits diatas nafkah yang dimaksud disini adalah sandang, pangan, dan papan yang layak dan sesuai dengan kemampuan seorang suami;
2. Suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya dari segala bahaya baik di dunia maupun di akhirat;
3. Untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari segala bahaya makan suami wajib untuk memberikan bimbingan kepada keluarganya;
4. Bimbingan paling utama yang diberikan oleh suami adalah pada bidang agama sebagai pondasi pada kehidupan yang harus dihadapi kemudian seorang suami diharapkan juga dapat memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna kepada istrinya dimana pengetahuan ini yang tidak istri dapatkan oleh suami asalkan pengetahuan ini adalah pengetahuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama;
5. Kemudian hak istri adalah mendidik anak, menjaga stabilitas keluarganya, dan memanfaatkan nafkah yang diberikan oleh suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi anak dan keluarganya.

Sehingga istri disini harus mempunyai pemikiran yang kreatif supaya keluarganya dapat terhindar dan dapat mencari solusi terbaik dari konflik-konflik yang terjadi.

Selain hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri seperti yang disebutkan diatas dalam kehidupan rumah tangga juga terdapat kewajiban yang harus dijalankan secara bersama-sama antara suami dan istri yaitu:

1. Suami dan istri harus mampu menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam kehidupan di keluarganya sehingga kesehatan fisik dan mental dari semua anggota keluarga yang ada di dalamnya dapat terjaga;
2. Dalam kondisi susah maupun senang sedih maupun bahagia suami dan istri harus tetap saling cinta-mencintai karena cinta merupakan komponen penting dalam kehidupan keluarga, hormat-menghormati apapun yang dilakukan baik itu oleh suami maupun istri masing-masing dari mereka dapat mengapresiasi atas kontribusi yang dilakukan, serta memberi bantuan dalam hal apapun baik lahir maupun batin;
3. Dalam bidang pengasuhan anak suami dan istri harus bekerja sama di dalamnya dimana diantara keduanya harus mempunyai waktu yang baik bagi anak-anak mereka, dengan pemeliharaan dan kerja sama yang baik maka akan berdampak baik pula pada pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan pada anak;

4. Suami dan istri wajib memelihara kehormatan masing-masing dari mereka artinya diantara dari mereka tidak diperkenankan untuk menjelek-jelekan baik di dalam rumah bahkan di luar rumah karena termasuk aib.²⁵

Ibu rumah tangga dalam kehidupan keluarga memiliki peran yang besar di dalamnya terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam menjalankan perannya di keluarga seorang ibu rumah tangga memiliki hak yang harus didapatkan terutama oleh suaminya supaya hak tersebut dapat dipenuhi, selain hak yang harus dipenuhi seorang ibu rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan hak tersebut. Diantara hak dan kewajiban ibu rumah tangga adalah:

1. Hak untuk dihargai

Seorang ibu rumah tangga tentu saja perlu mendapatkan penghargaan atas apa yang dikerjakan di dalam keluarganya bukan hanya penghargaan dengan ucapan terimakasih saja tetapi, penghargaan atas kontribusi yang dilakukannya yaitu dengan pengakuan yang nyata oleh suami dan anggota keluarga di dalamnya. Dengan menghargai kontribusi atas pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga maka seorang ibu rumah tangga tidak akan merasa bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang sepele atau tidak berharga.

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 166.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari suami

Seorang istri sekaligus ibu rumah tangga tentu saja berhak mendapatkan pendidikan dari suaminya terutama dalam pendidikan agama karena pendidikan agama merupakan bekal yang paling berharga dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana. Pendidikan utama yang perlu dilakukan oleh suami kepada istri adalah pembelajaran mengenai salat, dimana seorang suami memiliki kewajiban memerintahkan kepada istrinya untuk mengerjakan salat. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai masalah haid dan mandi serta masalah-masalah lainnya yang perlu disampaikan oleh suami kepada istrinya, supaya istri mendapatkan bekal dan mampu menjalankan kewajiban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga berlandaskan pada ilmu agama.

Dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁶

Kandungan dalam ayat tersebut adalah seorang suami wajib menjaga istrinya dari panasnya api neraka. Dalam ayat tersebut juga

²⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 561.

memiliki makna bahwa seorang suami wajib memberikan pelajaran kepada istrinya dan jika suami tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki cukup ilmu untuk memberi pembelajaran kepada istrinya maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama ataupun ilmu lainnya yang tidak mendatangkan kemafsadatan bagi diri seorang istri dan keluarganya, bahkan seorang suami harus mendorong dan memerintahkan kepada istrinya untuk belajar ilmu agama dan ilmu lain yang bermanfaat. Jika seorang istri tidak mau mempelajari ilmu agama dan suaminya tidak memerintahkan kepada istrinya untuk mempelajari ilmu agama maka keduanya mendapatkan dosa.

3. Hak untuk mendapatkan kesehatan

Pekerjaan rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan oleh istri, menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan yang sulit di masa sekarang dengan kemajuan teknologi dan dengan gencarnya gerakan kesetaraan gender yang mana seorang perempuan pada masa kini memiliki peran yang sama dalam hal pekerjaan dengan seorang laki-laki. Dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di dalam keluarganya tentu suami dan anggota keluarga di dalamnya seperti anak harus dapat memahami kondisi kesehatan istrinya yakni baik dari kesehatan secara fisik maupun mental. Kesehatan fisik tentu kesehatan yang mahal harganya karena jika fisik sudah merasakan sakit pekerjaan rumah tangga tentu

akan terbengkalai, tetapi tidak boleh dihindarkan sakitnya fisik berawal dengan kesehatan mental yang terganggu yakni misalnya karena banyaknya beban pikiran yang ditanggung ataupun tidak emosi yang tidak teratur maka suami dan anak-anak seharusnya mampu menjaga kesehatan istri sekaligus ibu mereka.

4. Hak untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga dengan bebas

Berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental pada ibu rumah tangga maka seorang ibu rumah tangga dalam menjalankan tugasnya di dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangga harus tidak berada dibawah tekanan yaitu dengan membiarkan seorang ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri dan cara yang dia anggap terbaik.

Setelah hak-hak nya terpenuhi maka seorang ibu rumah tangga memiliki kewajiban yang harus dijalankannya, diantara kewajiban ibu rumah tangga yaitu:

1. Kewajiban untuk menjaga rumah tangga

Kewajiban utama ibu rumah tangga adalah menjaga rumah tangga serta memberikan perawatan di dalamnya. Seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan tugas rumah tangga lainnya. Menjaga rumah tangga bukan hanya menjalankan tugasnya saja tetapi juga berkaitan dengan menjaga kesehatan keluarganya baik itu kesehatan secara fisik maupun mental serta memberikan kesejahteraan keluarga yakni dapat dilakukan dengan

memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarganya selain, memberikan dukungan ibu rumah tangga juga dapat dijadikan rumah kembali oleh anggota keluarganya yakni dengan menjadi pendengar yang baik mengenai apapun yang diceritakan oleh anggota keluarganya.

2. Kewajiban untuk menjaga keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga juga menjadi tanggung jawab ibu rumah tangga dimana ibu rumah tangga diharapkan mampu menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan damai sekalipun terdapat konflik di dalamnya dapat diatasi dengan cara yang baik pula, ibu rumah tangga juga diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua anggota keluarga di dalamnya. Sehingga ibu rumah tangga dapat memastikan kebahagiaan di dalam keluarganya.

3. Kewajiban memberikan pendidikan pada anak

Ibu rumah tangga menjadi pendidikan pertama yang di dapatkan oleh anak sebelum anak memasuki jenjang sekolah jadi, ibu rumah tangga diharapkan memiliki cukup ilmu dan waktu sehingga dapat mendidik anak-anaknya dengan baik.

B. Tinjauan Umum Gender

1. Pengertian Gender

Sejak tahun 1960-an, perjuangan radikal, konservatif, sekuler, dan keagamaan telah menggunakan kosakata gender dalam masyarakat Barat, khususnya masyarakat Amerika, dengan tujuan untuk mengakui

keberadaan perempuan, yang kemudian memunculkan kesadaran gender. Tuntutan akan kebebasan dan persamaan hak agar perempuan dapat bersaing dengan laki-laki di bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang kehidupan publik lainnya mewarnai dan mendefinisikan kata gender ini. Di Indonesia, sebagian masyarakat masih meyakini bahwa kata gender mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Pada kenyataannya, istilah gender dan seks seringkali tidak bisa dibedakan oleh masyarakat umum yang baru mendengar kata gender ini. Konsep gender dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berbeda akibat kesalahan penafsiran kedua konsep tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain dalam hal anatomi biologis (perbedaan susunan kimiawi, hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan ciri-ciri lainnya), yang secara populer dikenal sebagai gender dalam masyarakat. Kajian gender menyoroti pendewasaan maskulinitas atau feminitas seseorang dari sudut pandang ilmiah, dengan kata lain adalah mengkarakterisasi pria dan wanita dari sudut pandang non-biologis. Mansoer Fakhri berpendapat bahwa gender adalah sifat yang dihasilkan secara historis dan budaya yang merupakan bawaan baik laki-laki maupun perempuan. Wanita biasanya dianggap baik hati, cantik, emosional, dan keibuan, misalnya. Namun, laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat, cerdas, lebih mementingkan logika, gagah, dan perkasa.²⁷

²⁷ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hlm 3.

Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang umum digunakan dalam studi gender untuk menunjukkan distribusi yang seimbang dan adil ketika berbicara tentang gender. Ketika laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara dalam memperoleh hak asasi manusianya di segala bidang kehidupan, maka hal ini disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah gagasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memainkan peran yang setara dan sama dalam mewujudkan potensi mereka. Ada banyak indikator kesetaraan gender, seperti memiliki akses atau peluang untuk menggunakan sumber daya tertentu, berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan dalam kelompok atau organisasi tertentu, menjalankan kendali atau wewenang atas pengambilan keputusan, dan menerima atau menikmati manfaat atau penggunaan, secara penuh dan optimal.²⁸

Dalam beberapa dekade lalu telah banyak upaya yang terus dilakukan oleh elemen-elemen organisasi dan masyarakat guna menyuarkan kesetaraan gender, kaum feminisme misalnya yang dengan gencarnya menyuarkan mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Upaya yang dilakukan juga telah menghasilkan yang berupa pengadopsian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga pada masa sekarang ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama baik dalam bidang pendidikan maupun

²⁸ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

pekerjaan serta keterlibatan dan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan gender merupakan sesuatu yang harus terus dilakukan mengingat konsep gender merupakan konsep yang sangat kompleks sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya gender tidak tertinggal dan tidak tergerus oleh zaman. Setelah mengetahui bahwa gender adalah jenis kelamin yang didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat bukan jenis kelamin alami yang dibawa sejak lahir maka penting untuk meningkatkan rasa kesadaran saling menghormati bagi masyarakat akan keberagaman yang ada langkah ini juga sebagai bentuk untuk menuju masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua elemen yakni individu dan masyarakat tanpa membedakan mengenai jenis kelamin maupun jenis gender mereka.

Dalam pengalaman sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah melaksanakan perkawinan, terlebih jika dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai oleh anak. Laki-laki lebih leluasa melakukan kegiatan produktif, selain karena mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan, menyusui menstruasi, juga budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk lebih besar di sektor non keluarga. Dapat dipahami bahwasannya terdapat perbedaan antara peran gender dengan status sosial.

Semakin besar perbedaan itu semakin timpang pula status sosial, dan semakin kecil perbedaan itu semakin kecil pula perbedaan status sosial itu, meskipun perbedaan peran gender bukan satu-satunya variabel yang menentukan ketimpangan atau keadilan itu.²⁹

Pada masa sekarang peran perempuan dalam kehidupan sosial sudah lebih berkembang dibandingkan pada masa sebelumnya. Dengan memilih untuk tidak berkarir di dunia luar rumah banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh perempuan dimana memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan yang sulit bagi perempuan jika dilihat pada masa sekarang yakni dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang ada, maka dibutuhkan kreatifitas dalam menjalankan tanggung jawab dalam mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Tetapi, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sampai sekarang masih mengalami ketidakadilan gender yang mana biasanya mereka mengalami beberapa tindakan yang seharusnya tidak mereka dapatkan dengan kontribusi yang sudah dilakukannya setiap hari.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi perempuan mengalami ketimpangan atau ketidakadilan gender yaitu:

- 1) Faktor budaya patriarki, budaya ini sangat mendominasi dan masih berkembang sampai saat ini dimana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, mudah untuk ditindas, dan mudah untuk diatur dan seorang laki-laki menganggap dirinya sendiri sebagai pemegang

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm 75.

kekuasaan serta sebagai pencari nafkah utama sehingga tidak memberikan akses kepada perempuan untuk berkembang. Anggapan-anggapan inilah yang seharusnya sudah dihilangkan pada masa sekarang dengan berbagai teori keadilan gender yang terus digencarkan.

- 2) Faktor politik, dimana faktor politik ini belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, perempuan disini berperan hanya sebagai pengikut dari mereka yang berkuasa tanpa dilibatkan dalam mengambil keputusan.
- 3) Faktor ekonomi, yakni budaya kapitalisme global yang masih menjarah ke dunia sehingga biasanya perempuan hanyalah sebagai bahan eksploitasi belaka.³⁰

Secara khusus tidak ada teori yang menjelaskan mengenai masalah gender tetapi teori-teori yang berkembang mengenai masalah gender dikembangkan oleh para ahli dan melalui pendekatan secara sosiologi dan psikologi, berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan mengenai masalah gender yaitu:

1) Teori-Struktural Fungsional

Teori structural-fungsional diambil melalui pendekatan sosiologi, yang diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, dimana dalam kehidupan keluarga terdapat berbagai bagian dan keragaman.

Konsep dari teori structural fungsional ini adalah laki-laki sebagai

³⁰ Agus Hermanto, "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Menggagas Fikih Baru," *Ahkam* 5, no. 2 (2017): 209–30 hlm 213.

pemburu sedangkan perempuan sebagai peramu, artinya adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama sehingga laki-laki lebih banyak berada di luar rumah (urusan publik), sedangkan perempuan sebagai peramu artinya perempuan bertanggung jawab dalam sistem reproduksi seperti mengandung, melahirkan dan menyusui (urusan domestik) sehingga dalam teori structural-fungsional peran perempuan lebih banyak di dalam rumah tanpa dituntut untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.

2) Teori Sosial Konflik

Teori sosial konflik berpandangan bahwa ketidakadilan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat bukan disebabkan karena perbedaan jenis kelamin melainkan dianggap sebagai penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan pada konsep keluarga. Mengenai konsep keluarga dalam teori ini beranggapan bahwa keluarga bukanlah satu kesatuan yang harmonis dan seimbang tetapi, keluarga dilihat sebagai sistem yang penuh konflik karena perbedaan dan keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Perbedaan dan keragaman jenis kelamin yang mewujudkan perbedaan peran gender dalam berbagai bidang kehidupan dianggap sebagai konstruksi budaya, sosialisme kapitalisme, atau patriarkat.

3) Teori Feminisme Liberal

Konsep dari teori feminisme liberal ini adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki dan perempuan memiliki akses dan jalan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, dalam teori ini tidak semuanya dapat disamakan antara laki-laki dan perempuan tetap saja masih terdapat perbedaan. Perlu disadari juga bahwa organ reproduksi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Dalam teori marxis sosialis bias gender disebabkan karena munculnya sistem kelas-kelas pada masyarakat dan lingkungan keluarga dimana kelas yang diatas akan menindas kelas yang berada dibawahnya. Dalam gerakannya teori ini menekankan pada penyadaran bagi kaum yang tertindas, kaum yang tertindas dalam hal ini adalah perempuan penyadaran yang dilakukan ditujukan supaya para perempuan menyadari dan membangkitkan emosi mereka bahwa mereka dalah kaum yang tidak diuntungkan dengan kesadaran yang tumbuh pada kaum perempuan maka menyadarkan bahwa mereka harus terlepas dari segala tindasan yang ada. Teori ini tidak terlepas dari banyak kritikan karena teori ini dianggap mengesampingkan bahkan meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab domestic yang harus dijalankan perempuan. Tetapi menurut teori ini pekerjaan

domestic perempuan hanyalah pekerjaan yang marjinal atau dipinggirkan dan dianggap sepele serta tidak produktif.

5) Teori Feminisme Radikal

Pada dasarnya konsep teori ini hampir sama dengan teori Marxis-sosialis tetapi teori feminisme radikal ini lebih memfokuskan pada institusi keluarga dan sistem patriarki. Menurut teori ini keluarga di pandang sebagai sistem yang memberikan peran besar terhadap laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Teori feminisme radikal cenderung mengajak perempuan untuk membenci laki-laki, jadi konsepnya adalah perempuan harus bisa sendiri tanpa keberadaan laki-laki. Teori yang dikemukakan oleh Elsa Gidlow yang menyatakan bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki baik secara internal maupun eksternal. Teori ini mendapat kritikan tajam karena persamaan yang dilakukan secara penuh dan dalam berbagai aspek antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan kerugian bagi perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang memang secara kodrati memikul beban reproduksi.

6) Teori Ekoferminisme

Pandangan teori ekoferminisme adalah melihat individu dengan komprehensif yakni sebagai makhluk yang memiliki ikatan serta berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut teori ini perempuan yang masuk ke dalam dunia laki-laki maka akan hilang ke feminimannya

dan akan menjadikan dirinya sebagai *male clone* (tiruan laki-laki). Bukti nyata kurangnya kualitas feminisme (cinta, pengasuhan dan pemeliharaan) adalah akan menjadikan dunia semakin bobrok contohnya adalah meingkatnya tingkat kriminalitas, semakin banyak anak menelantarkan anak-anaknya, dan menurunnya solidaritas sosial.

7) Teori Psikoanalisa

Dalam teori psikoanalisa mengungkapkan bahwa sikap dan sifat antara laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan seksualitas. Menurut Freud jenis kelamin yang secara alami adalah takdir merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan sudah menjadi takdir. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentu saja akan menimbulkan perbedaan formasi sosial antara laki-laki dan perempuan.³¹

Itu adalah beberapa teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah gender yang berkembang meskipun dari teori yang dijelaskan diatas tidak terdapat kekhususan dalam pembahasannya tetapi teori-teori diatas sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai gender. Sebenarnya, masih banyak teori yang berkembang dalam membahas mengenai gender mulai dari teori yang menggunakan pendekatan agama, pendekatan fenomenologis, teori ekonomi, serta teori-teori sosial lainnya yang berkembang di dalam masyarakat.

³¹ Marzuki Marzuki, "Kajian Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032> hlm 69.

2. Gender Menurut Agama Islam

Dalam agama islam pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan memang sudah diberikan secara illahi oleh Allah SWT dan sudah disesuaikan dengan fitrah nya baik itu sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan maka, dalam konteks agama islam pembagian peran yang disesuaikan fitrah ini bukan sebagai bentuk diskriminasi. Laki-laki dan perempuan dianggap tidak memiliki perbedaan dan sama dalam pandangan Allah SWT atau dalam hal ini adalah setara, tetapi masing-masing dari mereka memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda disesuaikan dengan kodrat jenis kelamin. Pada masa sekarang interpretasi gender dalam pandangan islam memiliki banyak variasi hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat antara komunitas dengan ulama. Beberapa pandangan mengenai gender masih tertuju pada konsep gender yang bersifat tradisional, sementara pandangan lainnya tertuju pada perspektif yang lebih progresif yaitu pandangan pada kesetaraan gender di masa modern seperti sekarang ini.

Di dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai pedoman kehidupan bagi manusia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak berlaku surut artinya akan tetap terjaga esensinya sampai masa yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah memuat mengenai nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, kemerdekaan, serta nilai-nilai lain yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan manusia. Kehadiran Al-

Qur'an di tengah masyarakat dengan kehidupan yang dinamis dan berbagai perbedaan yang ada merupakan rahmat dimana Al-Qur'an dapat membimbing dan memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupan dengan rasa aman, nyaman, dan damai maka di dalamnya juga memuat pembelajaran untuk menjalankan kehidupan tanpa kekerasan, penindasan, monopoli, pengrusakan, dan diskriminasi.

Membahas mengenai kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan perspektif agama islam tentu saja tidak terlepas dengan peranan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman dan falsafah pegangan hidup bagi umat muslim. Dengan jelas di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna, mengenai kesetaraan dijelaskan juga bahwasannya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama hal yang membedakan hanyalah keimanan dan ketaqwaan yang ada pada diri mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas islam mengatur mengenai prinsip kesetaraan gender. Berikut adalah prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perspektif agama islam:

1. Laki-laki dan perempuan keduanya merupakan ciptaan dan hamba Allah maka keduanya diberi kewajiban dan tanggung jawab yang sama yakni untuk beribadah kepada Allah SWT.
2. Laki-laki dan perempuan dalam penciptaannya adalah sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Allah SWT memberikan amanat kepada manusia

untuk menjadi khalifah di bumi dikarenakan manusia merupakan ciptaan yang memiliki akal dan budi pekerti.

3. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia diberi fitrah untuk mengesankan Allah semata dan satu-satunya atau dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan diberi fitrah untuk berketuhanan dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyesatkannya.
4. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meraih prestasi dan meningkatkan potensi dan bakatnya tidak ada yang berhak menghalangi mereka dalam menuntut ilmu dan menambah wawasan mereka.³²

Dari prinsip-prinsip yang dijelaskan diatas sudah jelas bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, islam tidak membedakan peran antara keduanya baik keterlibatan dalam menerima hak dan menjalankan tanggung jawabnya. Membahas mengenai prinsip terakhir bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya adalah pendidikan dasar hal ini sebagai bekal kaum perempuan dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga untuk dapat mengatur rumah tangganya dan dapat memberi pendidikan dasar kepada anak-anaknya.

Adapun di dalam Al-Qur'an memuat mengenai dalil-dalil yang menjelaskan dan mengatur tentang kesetaraan gender yaitu:

³² Nurlaila Al-Aydrus, "Gender Dalam Perspektif Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies* 15, no. 1 (2023): 38–59, <https://doi.org/10.24239/msw.v15i1.2046>.

a. Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan

Dalil yang mengatur tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan adalah terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³³

Ayat tersebut di atas adalah menjelaskan mengenai bahwa tujuan penciptaan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal sehingga terjadi hubungan timbal balik dan hubungan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaannya dan tidak ada indikasi bahwa ayat tersebut menyebutkan adanya kekuatan atau power antara laki-laki dan perempuan

b. Pembahasan Mengenai Kedudukan Dan Kesetaraan Antara Laki-laki Dan Perempuan

Penjelasan mengenai kedudukan yang sama dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 518.

وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَقِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.³⁴

Penjelasan mengenai ayat tersebut adalah bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban, ketaatan dan tanggung jawab yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT dan Allah SWT sudah menyiapkan balasan yang sama kepada mereka yang taat dalam menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki balasan dan tempat yang sama.

c. Tentang Laki-laki dan Perempuan Merupakan Sama-sama Sebagai Hamba

Dalil yang menjelaskan mengenai laki-laki dan perempuan merupakan sama-sama sebagai hamba adalah Q.S Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 423.

³⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 524.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa eksistensi penciptaan manusia yaitu laki-laki dan perempuan adalah untuk beribadah tidak ada yang menghalangi antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai derajat ketaqwaan seseorang baik itu penghalang suku, bangsa, jenis kelamin, ataupun perbedaa lain yang dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan ibadahnya di bumi.³⁶

Berdasarkan uraian di atas sudah dipastikan bahwa agama islam sangat menjunjung tinggi mengenai nilai kesetaraan gender, meskipun dalam kenyataannya nilai-nilai kesetaraan gender yang di aplikasikan dalam masyarakat masih terdapat ketimpangan yang terjadi hal ini biasanya diakibatkan karena masih berkembangnya pemikiran patriarki di tengah masyarakat sehingga masyarakat masih asing dengan gerakan kesetaraan gender serta masih sangat awam dengan perubahan dan perkembangan pola perilaku yang tradisional menjadi lebih modern, meskipun korban dari adanya ketimpangan masyarakat ini adalah kaum perempuan dimana kaum perempuan masih sangat rawan mengalami stereotip namun, agama islam tidak menutup kemungkinan bagi para kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan yang sama dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender menjadi hambatan untuk mencapai tingkat kesetaraan yang adil dan inklusif. Perbedaan jenis kelamin yang sudah

³⁶ Rusdi Zubeir, "Gender Dalam Perspektif Islam," *An Nisa'a* 7, no. 2 (2012): 103–18.

menjadi kodrat antara laki-laki dan perempuan sebetulnya bukanlah sesuatu yang berarti selama tidak memunculkan perbedaan dan ketidakadilan dalam kehidupan di masyarakat, tetapi dalam prakteknya justru perbedaan jenis kelamin ini menimbulkan ketidakadilan gender yang korbannya tidak hanya perempuan tetapi kaum laki-laki juga menjadi korban akibat dari ketidakadilan gender. Meskipun isu dan gerakan-gerakan mengenai keadilan dan kesetaraan gender terus digencarkan dan dicanangkan namun sepertinya pemikiran-pemikiran patriarki masih sangat mendominasi di dalam kehidupan masyarakat sehingga gerakan kesetaraan dan keadilan gender mempunyai tantangan yang besar untuk dapat diwujudkan.

Secara umum terdapat beberapa manifestasi dari ketidakadilan gender yang mana antara beberapa manifestasi ketidakadilan gender ini saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak ada yang sangat mendominasi. Diantara manifestasi ketidakadilan gender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, *double berden*, dan *violence*..

Pembahasan mengenai manifestasi ketidakadilan gender akan dijelaskan lebih rinci pada uraian penjelasan berikut ini:

a) Marginalisasi

Marginalisasi adalah sistem peminggiran dimana individu atau kelompok dipinggirkan atau ditempatkan di luar pusat, marginalisasi dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi dapat terjadi karena beberapa faktor misalnya adalah adat atau kebiasaan

yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kebijakan pemerintah yang bias gender, keyakinan, serta tafsir keagamaan yang sesuai dengan syariat. Marginalisasi bukan hanya terjadi di tempat kerja contohnya adalah penggunaan sabit dalam memanen padi yang sebelumnya menggunakan *ani-ani* dimana alat ini sangat melekat pada perempuan tetapi sehingga dengan pengalihan alat yang digunakan perempuan mengalami pemiskinan dalam kegiatan ekomi, selain terjadi dalam bidang pekerjaan marginalisasi juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga dimana perempuan seringkali mengalami diskriminasi antara anggota laki-laki dan perempuan. Adat kebiasaan juga menjadi salah satu penyebab adanya marginalisasi contohnya adalah masih terdapat suku-suku di Indonesia yang melarang seorang perempuan untuk mengakses pendidikan budaya yang berkembang adalah seorang perempuan harus berada di rumah dan di dapur hak untuk mendapatkan pendidikan bukanlah suatu keharusan.³⁷

b) Subordinasi

Subordinasi gender merupakan satu rangkaian dengan marginalisasi gender dimana subordinasi gender terjadi karena budaya patriarki di dalam masyarakat dan dalam banyak kasus disebutkan bahawa korban dari subordinasi ini adalah perempuan. Penempatan perbedaan inilah yang menjadi penyebab munculnya kekerasan terhadap kaum perempuan. Subordinasi yang terjadi kepada

³⁷ Mansoer Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm 14.

perempuan mengakibatkan adanya penurunan harkat dan martabat perempuan serta pengabaian terhadap kinerja dan kredibilitas dari perempuan. Tetapi sebetulnya perbedaan yang ada dapat dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan dan mengkolaborasikan supaya terjadi ikatan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Penyelesaian dari kasus subordinasi yang terjadi adalah bukan untuk mengembalikan keadaan dimana peran perempuan lebih dominan daripada laki-laki tetapi dengan adanya peleraian dari subordinasi ini diharapkan tercipta kehidupan yang saling bermartabat dalam menjalankan kehidupan baik di dalam rumah tangga maupun masyarakat.³⁸

c) Stereotip

Stereotip atau pelabelan negatif merupakan bentuk kekerasan gender yang sering terjadi karena stereotip ini dapat dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Korban dari kekerasan gender ini tidak hanya pada perempuan saja tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban dari stereotip ini, tetapi secara universal stereotip banyak dialami oleh kaum perempuan contohnya sudah terlihat dari zaman dulu yakni pada masa jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW dan sebelum agama islam datang mereka yang memiliki bayi perempuan akan dikubur secara hidup-hidup karena menurut mereka bayi perempuan adalah aib dan tidak berguna dibandingkan dengan bayi laki-laki yang dapat melakukan perang. Pelabelan bahwa

³⁸ Mentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, and Pantoro Tri Kuswardono, *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis* (Yogyakarta: Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), 2001) hlm 25.

perempuan adalah seseorang yang emosional, lemah, dan mudah terbawa perasaan sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin merupakan bukti nyata yang terjadi padahal tidak sedikit juga perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan lebih baik daripada laki-laki dan tidak sedikit juga laki-laki yang memiliki emosional seperti perempuan.

d) *Double Berden* (Beban Ganda)

Manifestasi ketidakadilan gender mengenai beban kerja ganda ini biasanya dialami oleh perempuan dimana dari beberapa kasus dijumpai selain perempuan bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga ternyata tidak sedikit dari mereka juga melakukan pekerjaan di luar rumah hal ini mereka lakukan karena dirasa penghasilan yang diterima dari suaminya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangganya. Betapa beratnya bagi mereka yang harus melakukan pekerjaan ganda, perempuan sebelum melakukan pekerjaan di luar rumah pasti mereka akan memastikan bahwa urusan mereka di dalam rumah tangga seperti mencuci pakaian, menjemur, memasak, dan urusan rumah tangga lainnya sudah selesai semuanya dan setelah mereka selesai dengan pekerjaan yang ada di dalam rumah mereka baru akan melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menunjang ekonomi di dalam rumah tangganya, bahkan tidak sedikit dari para perempuan yang merasa penghasilan yang di dapatkan belum cukup untuk

menunjang kebutuhan yang ada mereka bekerja di dua atau tiga sektor pekerjaan. Dengan kasus dan keadaan yang demikian tentu perempuan mengalami kelelahan dan keletihan yang cukup berarti sehingga emosional mereka secara tidak disadari akan meningkat.

e) *Violence* (Kekerasan)

Perempuan sebagai kaum yang lemah dan rentan tentu sangat memberikan peluang yang besar terkena kekerasan oleh laki-laki yang mana secara tidak langsung laki-laki adalah seseorang yang kuat, gagah, dan berani. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya kekerasan berupa fisik saja seperti pemukulan tetapi juga kekerasan berupa psikis atau biasa disebut dengan kekerasan verbal, kekerasan ini berupa ujaran kebencian ataupun makian yang dilakukan dimana masing-masing dari kekerasan ini akan menimbulkan dampak baik fisik maupun psikis kepada korbannya. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga atau yang selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;

d. Penelantaran rumah tangga.³⁹

Jadi, jelas bahwasannya mereka yang sudah menikah dan menjalankan kehidupan rumah tangga dilarang untuk melakukan kekerasan baik berupa fisik yakni pemukulan, psikis berupa ujaran kebencian atau makian, seksual berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, dan penelantaran rumah tangga contohnya adalah melarang istri untuk tidak bekerja sedangkan nafkah yang diberikan tidak bisa untuk mencukupi segala kebutuhan di dalam keluarga.

4. Stereotip Gender Dalam Perspektif Hukum Islam

Stereotip yang melekat pada diri seorang perempuan mengakibatkan tidak dianggapnya suara perempuan misalnya saja dalam bidang pengambilan dan keputusan kebijakan banyak dari mereka yang tidak menimbang atau bahkan mengabaikan masukan dan saran yang disuarakan oleh seorang perempuan, sehingga banyak dari aturan dan kebijakan pemerintah yang bias gender contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi KHI dalam proses penyusunannya KHI lebih menempatkan suami dalam peran publik (mencari nafkah) dan perempuan dalam hal domestik (urusan rumah tangga) dari pembagian peran yang disebutkan dalam KHI sudah jelas bahwa dalam menetapkan kebijakan tersebut masih mengembangkan budaya patriarki padahal seharusnya suami dan istri memiliki peran yang sama dalam melakukan pekerjaan. Melihat KHI yang bias gender ini sudah

³⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5,” 2004.

tentu harus menelisik secara mendalam bagaimana proses penyusunannya, disebutkan bahwa dalam penyusunan KHI ini terdapat 16 (enam belas) orang dimana dari 16 (enam belas) orang tersebut hanya terdapat 1 (satu) tokoh perempuan yaitu Ny. Lies Sugondo, SH. Ny Lies ini secara struktural beliau menjabat sebagai Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas sebagai sekretaris proyek, yang mana tugas sekretaris memang biasanya ditempati oleh perempuan, jadi secara langsung dengan menempatkan Ny. Lies Sugondo, SH sebagai sekretaris sudah dilekatkan dengan stereotip terhadap perempuan. Dengan adanya pengabaian atau peminggiran terhadap perempuan dalam penyusunan KHI ini maka menyebabkan perempuan tidak memiliki akses untuk dapat menyuarakan partisipasi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi hukum KHI. Pada masa penyusunan KHI ini isu gender belum terlalu digencarkan sehingga para pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan KHI belum memiliki sensitivitas terhadap gender.⁴⁰

Stereotip gender merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sudah berkembang dan masih terjadi sampai masa sekarang dengan semakin berkembangnya zaman dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin gencarnya gerakan keadilan dan kesetaraan gender tentu seharusnya bukan menjadi hal yang tabu jika pekerjaan seorang

⁴⁰ Durotun Nafisah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.575>.

perempuan juga dikerjakan oleh seorang laki-laki begitupun sebaliknya. Dengan adanya stereotip gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana stereotip ini tidak hanya dilakukan oleh individu kepada individu lain tetapi juga tidak sedikit kasus stereotip yang terjadi kepada komunitas, etnis, dan suku yang terjadi di Indonesia, dalam keadaan yang homogen di Indonesia ini sudah tidak menjadi hal yang mengejutkan jika di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya. Agama islam merupakan agama yang sangat menjunjung keadilan dan mehilangkan ketidakadilan seperti halnya yang terjadi pada saat masa jahiliyah dimana perempuan dianggap sebagai makhluk yang mengalami diskriminasi bahkan kekerasan maka setelah islam datang perempuan diangkat derajatnya. Stereotip yang berkembang kaitannya dengan agama islam adalah pada kepemimpinan perempuan dimana hal ini dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'I dan Ahmad Bin Hanbal

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَمَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجُمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ « فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Hadits diatas adalah menjelaskan mengenai kepemimpinan seorang ratu Persia yang mana seharusnya dalam menjalankan kepemimpinannya harus mendapatkan musyawarah. Kepemimpinan perempuan dalam hukum islam sendiri masih menjadi sesuatu permasalahan yang menjadi perdebatan dimana terdapat pada nash dan hadis yang mengisyaratkan

bahwasannya sebaiknya pemimpin adalah laki-laki tetapi, dengan perkembangan zaman maka pada masa sekarang maka diskriminasi yang ada dihapuskan sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin sama seperti halnya dengan laki-laki.

5. Dampak Stereotip Gender

Dampak stereotip gender dapat berpengaruh pada kesehatan mental individu, kelompok, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial mereka yang menjadi korban stereotip. Berikut penjelasan mengenai dampak negatif stereotip diantaranya yaitu:

a. Kesehatan Mental Individu

Individu yang mengalami stereotip secara tidak langsung mereka akan memikirkan bagaimana cara mereka untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi dari gender mereka tentu saja hal ini akan menimbulkan kecemasan dan tuntutan yang begitu berat bagi individu yang merasa bahwa pekerjaan atau aktivitas yang dituntut bukan bakat dan minat yang ada pada dirinya jadi ada rasa keterpaksaan dalam mewujudkan tuntutan gender yang ada dalam masyarakat sehingga apa yang dilakukan tidak maksimal. Individu yang mengalami tuntutan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitasnya secara tidak langsung mereka akan mengambil keputusan yang salah karena individu yang dituntut ini selalu berfikir untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan oleh masyarakat sedangkan, mereka yang menjadi pelaku stereotip tidak

memikirkan bagaimana perasaan dan kecemasan terhadap mereka yang diberikan pelabelan negatif.

b. Perbedaan Peran Di Dalam Rumah Tangga

Dalam pembagian peran yang sesuai dengan budaya tradisional, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah laki-laki sedangkan peran perempuan yang sudah menikah adalah mengatur dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam budaya patriarki biasanya jika terdapat laki-laki melakukan pekerjaan rumah sedangkan perempuan yang bekerja dianggap bahwa laki-laki tersebut tidak menjalankan fungsinya padahal dianggap tersebut hanya datang berdasarkan apa yang dilihatnya saja tanpa mencari bukti-bukti yang aktual bisa saja laki-laki tersebut sedang mencari pekerjaan dan bisa juga laki-laki tersebut sedang melakukan cuti karena habis bekerja dari luar kota, hal inilah yang harusnya dapat berubah terlebih pada masa sekarang selain dapat melakukan pekerjaan rumah tangga wanita juga bisa melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan dengan mudah. Dengan adanya stereotip dalam bidang rumah tangga tentu saja akan menggeser peran dari suami maupun istri untuk dapat mengikuti kebiasaan yang ada pada masyarakat.

c. Munculnya Kekerasan Dan Diskriminasi

Kekerasan dan diskriminasi sebagai dampak dari stereotip biasanya terjadi pada perempuan hal ini dilatar belakangi karena perempuan dianggap sebagai perempuan yang lemah padahal dalam kenyataannya

tidak semua perempuan dapat dianggap lemah pada kehidupan sekarang perempuan dapat menjadi lebih kuat dan sama kuatnya dengan laki-laki. Kekerasan yang biasanya dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik jika dilihat secara fisik memang perempuan tidak mempunyai fisik yang lebih kuat dari laki-laki sehingga secara fisik perempuan adalah makhluk yang lemah. Diskriminasi karena stereotip dapat terjadi kepada laki-laki maupun perempuan karena anggapan-anggapan negatif yang dilakukan akan mengakibatkan individu tersebut secara tidak langsung melakukan diskriminasi.

6. Pencegahan Dan Penanggulangan Stereotip Gender

Stereotip yang terjadi kepada individu maupun kelompok ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, warna kulit, dan penyebab lain yang terus berkembang pada masa sekarang. Di dalam ajaran Islam sudah jelas bahwasannya laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menyembah Allah SWT dan tidak ada sesuatu yang membedakannya kecuali derajat ketakwaannya, jadi jelas bahwasannya Allah SWT tidak membedakan laki-laki dan perempuan baik derajat maupun tingkatannya tetapi hambanya sendiri yang dapat meningkatkan derajat dan tingkatannya dengan selalu bertaqwa kepada Allah.

Dalam pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut tentu jelas

bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kontribusi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan menjunjung hukum. Kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan semakin jelas dengan landasan negara yakni Pancasila sila ke-5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Indonesia sangat menjunjung dan mendukung kesetaraan gender. Dalam halnya mencegah dan menanggulangi stereotip gender yang terus berkembang pada masa sekarang dibutuhkan peran dan tujuan yang sama dari setiap individu baik laki-laki dan perempuan guna menyamakan persepsi.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi adanya stereotip gender sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai dan kesehatan mental individu yang baik diantaranya yaitu:

a. Meningkatkan Peran Keluarga

Keluarga menjadi peran utama dalam mencegah dan menanggulangi adanya stereotip gender peran keluarga dalam mencegah dan menanggulangi stereotip gender adalah dengan memberi dukungan terhadap bakat dan minat anggota keluarganya tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan hal-hal lainnya justru dengan mendukung bakat dan minat yang ada dalam anggota keluarga akan meningkatkan rasa percaya diri anggota keluarga untuk

mengembangkan bakat dan minatnya sehingga ada pergerakan untuk maju dan tidak berhenti pada bakat dan minat yang biasa dilakukan.

b. Pendidikan Inklusif

Pendidikan yang inklusif selain dapat dilakukan di dalam keluarga juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Cara yang tepat untuk mencegah adanya stereotip adalah dimulai dari guru jika di lingkungan sekolah yakni dengan menghilangkan anggapan-anggapan kepada siswanya contohnya adalah menganggap bahwa siswa A tidak pandai dan termasuk siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran, hal inilah yang seharusnya bisa di hilangkan di lingkungan sekolah karena dengan adanya yang demikian guru tersebut pasti akan mendiskriminasi siswa tersebut sehingga siswa yang diberi

c. Meningkatkan Kesadaran Pada Masing-masing Individu

Peningkatan kesadaran kepada individu merupakan upaya yang penting dalam mencegah dan menanggulangi stereotip gender dimana anggapan-anggapan yang diberikan oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok lain berasal dari diri mereka, seharusnya setiap individu memahami bahwa tidak semua makhluk di kehidupan ini adalah sama dan harus sesuai dengan ekspektasinya. Maka dibutuhkan kesadaran bahwa perbedaan bukanlah untuk menjadi perpecahan tetapi perbedaan adalah sebagai faktor persatuan

d. Penguatan Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting untuk dapat mencegah dan menanggulangi stereotip gender mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum maka diperlukan adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender contohnya adalah mengenai regulasi dan kebijakan dalam kekerasan dan diskriminasi di lingkungan kerja, kekerasan dan diskriminasi di lingkungan kerja tidak hanya terjadi pada perempuan saja tetapi senyatanya ada juga laki-laki yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Maka, dengan adanya kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja diperlukan adanya tindakan yang tegas oleh pemerintahan guna menjerat pelaku supaya menjadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

e. Meninggalkan Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih dipakai sampai masa sekarang banyak sudah yang tidak relevan dan perlu ditinggalkan dimana jika budaya patriarki masih diterapkan maka individu-individu yang ada tidak dapat berkembang dan tidak ada pergerakan untuk maju, sehingga jika setiap individu maupun kelompok akan melakukan hal yang kiranya di luar budaya yang lama berkembang maka akan merasa tidak pantas padahal senyatanya dengan melakukan pergerakan di luar budaya yang berkembang maka justru akan memunculkan perubahan. Jadi, diperlukan adanya edukasi untuk menyamakan persepsi bahwa masa sekarang berbeda dengan masa sebelumnya tetapi tidak

meninggalkan secara total budaya-budaya masa lalu yang masih relevan dan dapat digunakan di masa sekarang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga Harmonis

1. Pengertian Dan Konsep Keharmonisan Keluarga Dalam Agama Islam

Keluarga artinya adalah organisasi terkecil yang ada di lingkungan masyarakat dimana anggota di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Organisasi ini dapat terwujud karena adanya hubungan darah, perkawinan, adopsi, dan cara lain yang sah untuk membentuk sebuah keluarga meskipun tidak terdapat dalam satu atap yang sama jadi, anggota keluarga bukan hanya mereka yang tinggal di rumah dan atap yang sama tetapi mereka juga yang masih memiliki hubungan darah, terikat perkawinan, adopsi, dan cara lain yang sah tetap menjadi anggota keluarga. Sebelum membahas yang lebih jauh perlu dipahami adanya perbedaan antara keluarga dan rumah tangga, dalam fokusnya sebuah keluarga hanya berfokus pada mereka yang memiliki hubungan darah (persaudaraan) saja sedangkan rumah tangga selain berfokus pada mereka yang memiliki hubungan darah berfokus juga pada ekonomi, lingkungan, dan politik. Dapat dipahami bahwasannya fokus dari keluarga lebih sempit dan *intimate* sedangkan fokus dan kegiatan rumah tangga lebih menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah tetapi terhadap orang yang bekerja di dalam rumahnya juga termasuk menjadi fokusnya, dapat dinyatakan bahwa kegiatan yang

dilakukan dalam rumah tangga lebih banyak karena mencakup kehidupan sosial masyarakat.

Keharmonisan sendiri memiliki arti selaras, sejalan, dan seimbang artinya adalah jika kata keharmonisan disandingkan dengan kata keluarga yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah keluarga yang menjalankan fungsi dan perannya secara bersama-sama sehingga tercipta interaksi dan koordinasi yang baik di dalam anggota keluarga tersebut. Menurut Gunadarsa (2002) keluarga harmonis adalah bilamana masing-masing setiap anggota keluarga merasakan bahagia dengan ditandai adanya terhindarnya ketegangan, rasa kekecewaan, dan merasakan kepuasan pada diri masing-masing anggota keluarga dari interaksi dan komunikasi yang dijalankan di dalam keluarga. Kepuasan atas keakraban yang terjalin di dalam keluarga meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Secara umum keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu mencegah dan menyelesaikan ketegangan yang terjadi di dalam keluarga serta meminimalisir rasa kekecewaan terhadap anggota keluarga dan keluarga tersebut dapat dikatakan harmonis adalah apabila masing-masing dari anggota keluarga merasakan kebahagiaan dan kepuasan di dalamnya, jadi, keluarga yang harmonis adalah bukan keluarga yang memiliki banyak harta, yang orang tuanya memiliki pangkat dan jabatan tetapi, keluarga yang harmonis dapat diciptakan dari anggota yang ada dalam keluarga tersebut.

Mengenai konsep keluarga harmonis islam sudah mengajarkan dan konsep mengenai keluarga harmonis menurut islam ini juga sudah dikenal secara menyeluruh *pertama* adalah sakinah, sakinah sendiri memiliki arti damai atau tempat yang aman dan damai sehingga dapat dipahami bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat yang damai dan menyenangkan sehingga menimbulkan rasa tenang di dalam hati. Sejalan dengan pengertian tersebut sakinah diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan pada perkawinan yang sah, setelah adanya perkawinan yang sah maka langkah selanjutnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan memenuhi kebutuhan baik secara material maupun spiritual dengan iringan kasih sayang yang diciptakan dari anggota keluarganya dan lingkungan yang seimbang. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak semudah membalik telapak tangan tetapi terdapat tantangan dan rintangan yang harus dihadapi maka dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini diperlukan peran dan kerja sama yang apik antar anggota keluarga, tidak hanya bertumpu pada satu peran anggota keluarga saja.⁴¹ Setelah konsep sakinah islam juga mempunyai konsep *kedua* yaitu mawaddah sebagai langkah lanjutan dari sakinah yakni keadaan yang aman dan damai maka tingkatan selanjutnya adalah kasih saya, cinta kasih, saling menyanyangi yang menjadi konsep mawaddah. Kasih sayang merupakan hal yang harus diwujudkan dalam setiap anggota keluarga karena dengan kasih sayang maka akan menimbulkan rasa perhatian,

⁴¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98 hlm 17.

empati, dan cinta dengan memberikan perhatian kepada setiap anggota keluarga maka anggota keluarga akan merasakan bahwa dirinya dianggap di dalam keluarga tersebut, rasa empati yang dapat diwujudkan di dalam keluarga contohnya adalah dengan membantu pekerjaan rumah karena jika semua pekerjaan rumah hanya dikerjakan oleh istri maka terlalu berat. Menumbuhkan rasa cinta kepada setiap anggota keluarga merupakan satu hal yang paling utama karena jika rasa cinta sudah tumbuh maka setiap anggota keluarga akan melakukan apa saja guna mewujudkan kebahagiaan. Konsep lanjutan dari mawaddah adalah *ketiga* rahmah yang artinya belas kasihan dan hati yang baik dalam konsep keluarga rahmah ini merujuk pada kebaikan hati yang mana setiap anggota keluarga setidaknya dapat saling memaafkan satu sama lain jika terjadi ketegangan selain memaafkan konsep rahmah ini juga mengenai saling memahami satu sama lain dan juga memberikan dukungan kepada anggota keluarga baik dukungan emosional maupun material.⁴² Konsep islam mengenai keluarga ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang positif dan berdasarkan pada keadaan keluarga yang aman damai, mewujudkan rasa kasih sayang kepada setiap anggota keluarganya, serta memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga. Jika konsep ini sudah diwujudkan maka akan menciptakan keluarga yang harmonis dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan masyarakat.

⁴² Asep Indra Gunawan, "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah* 07 (2020): 26–35 hlm 28.

2. Alat Ukur Keluarga Harmonis

Membahas mengenai alat ukur keharmonisan keluarga terdapat alat ukur yang sudah teruji dan secara nyata dapat dibuktikan yaitu FHS-24 (*Family Harmony Scale*) dalam membuat validitas data mengenai keluarga harmonis FHS-24 mengacu pada 5 (lima) aspek yang ada di dalam keluarga yaitu *forbearance* (kesabaran), *conflict resolution* (resolusi konflik), *communication* (komunikasi), *identity* (identitas keluarga), dan *equality time* (waktu yang berkualitas dalam keluarga) maka dalam uji validitas suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika sudah teruji dengan aspek yang disebutkan di atas. Dalam mengukur keluarga yang harmonis FHS-24 juga mempertimbangkan faktor perkembangan yang ada dan disesuaikan dengan budaya yang sudah menjadi kebiasaan, faktor budaya menjadi penting karena budaya sangat berpengaruh pada perilaku pribadi setiap orang dan juga pada kesehatan mental. Atribut penting pada keharmonisan keluarga terdapat pada nilai keselarasan, kerja sama, dan mutualisme antar anggota keluarga maka penting untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan dan mewujudkan kesehatan mental dan kesejahteraan bagi setiap individu yang ada dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini khususnya di Indonesia angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat sedangkan angka pernikahan kondisinya tetap yakni berada di angka dua juta dua ratusan ribu sedangkan angka perceraian berada di lima ratusan ribu, dengan jumlah kasus perceraian yang sudah berada di angka lima ratus ribu

tersebut merupakan dampak buruk bagi kelangsungan perkembangan anak dan keluarga, dampak buruk yang dapat terjadi adalah timbulnya stress yang berkepanjangan serta perkembangan anak yang tidak baik karena kekurangan kasih sayang dan diselimuti oleh konflik dari keluarganya padahal seharusnya keluarga menjadi prioritas dan pelindung utama untuk kelangsungan tumbuh kembang anak.⁴³ Keharmonisan yang diwujudkan dalam keluarga akan memiliki dampak yang positif baik bagi perkembangan anak maupun remaja, diantara dampak positif dari keharmonisan keluarga yaitu:

- a. Keharmonisan yang terjalin di dalam keluarga dapat menjadi sumber kepribadian yang positif bagi remaja yang sedang mencari jati diri dan masih bersifat labil.
- b. Dengan adanya komunikasi yang baik, waktu yang cukup, dan kasih sayang yang dicurahkan maka akan memudahkan orang tua untuk dapat membentuk anak menjadi anak yang baik dan mentaati aturan yang ada dalam keluarganya.
- c. Keharmonisan keluarga dapat meningkatkan semangat belajar pada anak karena adanya rasa nyaman yang dirasakan pada anak di dalam keluarganya.
- d. Nilai religius akan mudah ditanamkan dalam keluarga yang harmonis karena di dalamnya terdapat anggota-anggota keluarga yang saling menghargai dan memberikan perhatian terhadap satu sama lain.

⁴³ N. Fauziah et al., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 3 (2021): 227–40, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.227> hlm 228.

- e. Kondisi keluarga yang harmonis juga dapat mencegah dan menghindarkan dari agresifitas remaja, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas.

Dalam penemuan lain ditemukan juga mengenai kondisi perkembangan anak dan remaja dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis , yakni anak-anak maupun remaja yang sedang berkembang dan dengan kondisi keluarga yang kurang mendukung mereka cenderung akan susah diatur, akan mudah mengikuti pergaulan yang tidak sewajarnya, dan kesulitan untuk menanamkan nilai-nilai religius kepada mereka. Keluarga yang tidak harmonis bukan hanya dengan kondisi yang mana ayah ibunya sudah bercerai tetapi juga pada kondisi keluarga yang hanya mementingkan kepentingan sendiri-sendiri dan tidak ada waktu untuk berkumpul dan berkomunikasi dari masing-masing mereka, sehingga anak maupun remaja tidak mendapatkan dukungan secara emosional dan akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mental bagi dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Gambaran sederhana arti dari metode penelitian adalah cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian.

Secara susunan kalimatnya metode penelitian mempunyai dua susunan kata yakni metode dan penelitian. Metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) yang fungsinya untuk memberikan pemahaman terhadap suatu objek atau objek dalam penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Soerjono Soekanto arti dari kata penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis kontruksi yang dilakukan secara metodologi terstruktur dan konsisten. Penelitian juga dapat diartikan dengan kegiatan untuk mencari informasi terhadap objek maupun subjek permasalahan dalam penelitian dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip tertentu atau solusi.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan arti dari metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan untuk dapat di deskripsikan, membuktikan, mengembangkan dan menemukan pengetahuan,

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 24.

teori, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah-masalah dalam kehidupan manusia.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji mengenai masalah yang ada di Desa Galuh berkaitan dengan stereotip yang dialami oleh ibu rumah tangga yang mana relasi dari adanya stereotip ini adalah terhadap keharmonisan keluarga, maka dibutuhkan data yang fakta dan aktual guna memecahkan masalah tersebut dan perlu adanya solusi dari masalah yang ada.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah termasuk penelitian kualitatif atau *field research* yakni penelitian yang dilakukan pada suatu tempat atau lingkungan untuk melakukan penelusuran dan pendekatan terhadap gejala sentral. Dengan kata lain, metode penelitian ini adalah menggambarkan secara alamiah mengenai kondisi yang ada di lokasi penelitian (*natural setting*), dalam penelitian *field research* disini adalah dengan menggambarkan kenyataan sosial sebagai sesuatu yang *holistic*/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Pada dasarnya penelitian dengan jenis *field research* ini mengungkap mengenai data-data yang tidak dihasilkan dari perhitungan statistik, kuantifikasi, maupun berbagai cara perhitungan lainnya yang menggunakan ukuran angka.⁴⁵ Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 82.

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang, yaitu peneliti itu sendiri. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang terperinci, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak..⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*, yakni berupa pendekatan dengan melihat suatu masalah dari norma-norma keagamaan. Pada pendekatan *normatif* merupakan pendekatan dimana norma-norma agama dipandang dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan serta belum terdapat campur tangan manusia di dalamnya. Dalam mengetahui benar dan salah dari norma agama adalah di dasarkan pada dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis sebagai tolak ukurnya sekaligus sebagai sumber utama dalam menentukan kebenaran, selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis dalam pendekatannya peneliti juga menggunakan Undang-undang dan aturan-aturan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Mengenai pendekatan *sosiologis* adalah pendekatan yang dalam metode penelitiannya menggambarkan gejala atau fenomena yang ada dalam masyarakat, dengan gejala dan fenomena yang terjadi dalam

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015) hlm 8.

masyarakat selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma yang berjalan di dalam masyarakat.⁴⁷

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder berikut adalah penjelasan dari masing-masing sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dijadikan sebagai rujukan utama dan diambil secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) serta dikumpulkan sendiri oleh peneliti dimana dalam mengumpulkan data primer ini membutuhkan waktu dan tenaga, tetapi tingkat keakuratan data dan kesesuaian data dengan realitas yang ada dapat dipercaya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara terhadap objek penelitian di lokasi penelitian.

Dalam menemukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* artinya yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga baik yang melakukan usaha sampingan di rumahnya maupun yang tidak melakukan usaha sampingan atau ibu rumah tangga murni. Selain, ibu rumah tangga yang menjadi sumber primer pada penelitian ini mengingat gender tidak bisa berdiri

⁴⁷ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35, <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.

sendiri maka suami juga menjadi sumber primer dalam penelitian ini sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan gender dan data yang fakta.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dalam melakukan penelitian ini artinya adalah sumber data lain yang dapat menunjang kesempurnaan dari penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sumber data sekunder adalah sumber data lain yang relevan dengan masalah penelitian dimana sumber data ini tidak ditemukan pada lokasi penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari literature-literature yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari skripsi, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, dan dari sumber data lain yang sesuai dengan masalah penelitian.

D. Subjek, Objek, Dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga artinya seorang perempuan yang hanya melakukan pekerjaan di dalam rumah saja tanpa berkarir di luar rumah ataupun seorang istri yang memiliki usaha sampingan tetapi usahanya tetap dilakukan di dalam rumah. Selain, istri sebagai ibu rumah tangga subjek penelitian dalam pemecahan masalah ini adalah suami mengingat bahwa untuk mencari sumber yang relevan dan tanpa

direkayasa maka diperlukan adanya pernyataan dari seorang suami juga supaya tidak terdapat bias data.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan stereotip yang dialami oleh istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga tanpa berkarir di luar rumah dimana stereotip ini dilakukan oleh suami sehingga dengan adanya stereotip tentu akan berkaitan dengan keharmonisan yang ada dalam keluarga. Jadi, secara singkat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah keluarga dengan keadaan dimana istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan yang menjadi motor penggerak ekonomi adalah suami.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Dengan melakukan penelitian di Desa Galuh diharapkan nantinya pada saat proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan jauh lebih efisien sehingga peneliti akan mudah fokus ketika menganalisis data, dan jika sewaktu-waktu peneliti kekurangan data penelitian akan jauh lebih mudah mendapatkannya. Selain itu, dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut diatas diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna memberi kemudahan dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa metode dalam mengumpulkan data diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat objek yang diteliti. Observasi dilakukan di tempat objek yang diteliti, dengan melakukan observasi dimana harapannya setelah dilakukan observasi peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah mendapati jawaban yang menjadi objek peneliti langkah selanjutnya adalah peneliti akan mengkaji dan menganalisis dari temuan yang ada di lokasi penelitian, penemuan yang ada merupakan penemuan yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan panca indra ditemukan oleh peneliti.

Dalam hakikatnya observasi menjadi langkah pertama sebagai bentuk jawaban apakah gejala dan permasalahan yang ada dalam penelitian terdapat di lokasi tersebut dan apakah pertanyaan peneliti akan dapat terjawab di lokasi penelitian. Maka dibutuhkan konsentrasi dan pendekatan yang komprehensif guna mengetahui bagaimana gejala yang ada pada saat observasi supaya data yang disajikan merupakan data yang sistematis dan fakta tanpa adanya rekayasa. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana keharmonisan yang ada pada

keluarga dimana istri hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengalami stereotip yang lokasinya ada di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Dari lokasi tersebut dan observasi yang dilakukan maka selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil temuannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber. Untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan, guna menunjang peneliti dalam memuat fakta yang ada pada lapangan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur artinya adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan metode yang terstruktur. Dengan metode wawancara semi terstruktur, pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaannya akan lebih fleksibel dan dinamis tidak terlepas dari itu tentu saja pertanyaan dan jawaban yang diberikan masih di dalam aturan karena terdapat batasan yang disesuaikan dengan tema penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada subjek penelitian tanpa melalui perantara ataupun secara *online* jadi, wawancara yang dilakukan adalah peneliti secara langsung menemui subjek-subjek yang sudah menjadi target penelitian setelah melalui observasi dan pengamatan yang ada pada lokasi penelitian, setelah dilakukan pengamatan dan observasi serta wawancara kepada

subjek penelitian maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data-data yang telah diperoleh dengan membuat rangkuman data yang diperoleh yang mana kemudia menghasilkan kesimpulan sementara dari penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat Desa Galuh maka berikut akan peneliti sajikan daftar warga yang akan di wawancara yaitu:

Tabel 1 Daftar Narasumber

No	Nama Istri	Nama Suami
1.	Ibu Turmiatun	Bapak Undi Rustamin
2.	Ibu Saringah	Bapak Sukirman
3.	Ibu Lili Mardiyanti	Bapak Andika Prasetyawan
4.	Ibu Rohmah	Bapak Feri
5.	Ibu Estini	Bapak Miskun
6.	Ibu Nurhayati	Bapak Waluyo
7.	Ibu Kustiani	Bapak Andi
8.	Ibu Ani	Bapak SIGit
9.	Ibu Fenty	Bapak Teguh
10.	Ibu Riyanti	Bapak Toro
11.	Ibu Sobringah	Bapak Rasno
12.	Ibu Purwanti	Bapak Untung
13.	Ibu Agusmi Rahayu	Bapak Eto
14.	Ibu Desi	Bapak Sutrisno
15.	Ibu Novita	Bapak Daryanto

Sumber: wawancara dengan ibu Ewi Afrianti kasi pemerintahan

Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka dengan jumlah suami pekerja sebanyak 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga), jumlah istri pekerja sebanyak 651 (Enam Ratus Lima Puluh Satu), dan jumlah istri yang tidak bekerja adalah sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) maka dengan *sumpling* yang ada diatas maka diharapkan mampu mewakili dari jumlah yang ada. Peneliti mengambil 15 (Lima Belas) pasangan nama diatas karena sudah mewakili dari keseluruhan yang ada di Desa dan dengan latar belakang

dari 15 di atas selain sebagai ibu rumah tangga yang murni juga terdapat ibu rumah tangga yang melakukan usaha sampingan. Latar belakang selanjutnya mengapa peneliti mengambil 15 (Lima Belas) nama di atas adalah masing-masing dari mereka suaminya bekerja dan berada bersama di rumah jadi suami bukanlah pekerja perantau yang ada di luar wilayah Desa Galuh.

Dengan kriteria di atas maka informan yang ada diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian sehingga dalam penyajian data adalah data yang nyata bukan rekayasa dan dapat dipahami. Dengan perbandingan jumlah antara istri yang bekerja dengan istri yang tidak bekerja lebih banyak pada istri yang bekerja tentu istri yang tidak bekerja secara tidak langsung akan mengalami tindakan yang dirasa kurang sesuai dengan keadaan dan kondisinya seperti halnya mendapat anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan dirinya, dan mungkin suami juga memiliki alasan yang mendasari memberi anggapan-anggapan yang demikian kepada istrinya. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Galuh ini mengingat banyaknya pabrik-pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dan banyaknya wanita yang memilih untuk bekerja di Desa Galuh.

Untuk mendapatkan informasi apakah ibu rumah tangga mengalami stereotip yang dilakukan oleh suaminya maka peneliti membutuhkan informasi dari narasumber-narasumber di atas guna

memperoleh informasi yang fakta. Selain, mengenai stereotip yang dialami peneliti juga membutuhkan informasi terkait keharmonisan keluarga yang ada di Desa Galuh sebagai dampak dari adanya tindakan stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang tidak memiliki pekerjaan.

c. Dokumen

Dokumen adalah catatan fakta atau dokumen yang berfungsi sebagai bukti informasi penelitian. Dokumen dapat berupa teks atau gambar. Tujuan dari dokumen adalah untuk melengkapi sekaligus mengungkapkan fakta dan kenyataan serta memberi informasi yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi, dokumentasi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah berupa gambar tujuannya adalah untuk mengungkapkan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Desa Galuh dan kepada narasumber yang sudah tercantum di dalam daftar. Selain, dalam bentuk gambar peneliti juga akan mencantumkan dalam bentuk teks sebagai hasil analisis dari jawaban dan data yang diperoleh pada saat peneliti terjun ke lokais penelitian.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian *kualitatif* karena data penelitian yang disajikan tidak melibatkan angka atau statistik tetapi, dalam penelitian ini lebih melibatkan pada penejelasan serta penggambaran secara umum terhadap masalah yang diteliti serta data yang disajikan adalah berupa narasi yang sumbernya langsung melalui informan


yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah berupa *deskriptif-analitik* yakni menyajikan serta menganalisis fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara fakta dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti menganalisis keharmonisan keluarga dengan masalah stereotip yang berkembang di masyarakat Desa Galuh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik miles dan huberman, analisis data merupakan tahapan lanjutan setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Metode miles dan huberman terdapat tiga bentuk analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Reduksi data adalah cara untuk menyederhanakan dan mengemlompokkan data yang diperoleh dari lapangan yang mana data sebelumnya masih berupa gambaran umum dan belum diklasifikasikan maka dalam proses reduksi data, data yang akan disajikan dapat disederhanakan dan diklasifikasikan terlebih dahulu. Penyajian data adalah proses menyajikan data yang sudah disederhanakan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kategorinya menjadi narasi dari narasi yang akan disajikan tersebut maka akan muncul argumentasi-argumentasi dari peneliti sehingga informasi yang awalnya adalah berupa data-data berubah menjadi narasi. Tahap yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada pada

penelitian sehingga di dalam kesimpulan harus memuat kejelasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan data dan informasi yang fakta pada lapangan.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa penyajian data dan informasi yang ada pada penelitian kualitatif berbentuk naras yang memuat uraian singkat mengenai hasil temuan yang ada pada lokasi penelitian, dokumen yang bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian benar adanya dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, hubungan antar kegiatan, serta hal lain yang sejenis. Penyajian materi yang sederhana dan mudah dipahami tentu akan memudahkan setiap orang untuk memahami permasalahan apa yang dikaji serta pengambilan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi.



⁴⁸ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) hlm 49.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis

Desa Galuh menjadi lokasi penelitian oleh peneliti, secara geografis Desa Galuh merupakan salah satu desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Jarak antara Desa Galuh dengan pusat Kecamatan tidak jauh yakni hanya berkisar pada 5 (lima) km. Desa Galuh sendiri memiliki luas wilayah sebanyak 126,134 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari
2. Sebelah Timur : Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang
3. Sebelah Selatan : Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga
4. Sebelah Barat : Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari

2. Kondisi Demografis

Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah yang berada di dataran rendah. Terdapat sungai yang mengelilingi Desa Galuh diantara sungai tersebut yaitu sungai klawing yang berada di sebelah timur, sebelah barat dan selatan ada sungai paseh dan disebelah utara ada sungai kemusuk.

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh peneliti dari pemerintahan Desa Galuh yakni data tahun 2023 menunjukkan bahwa total keseluruhan jumlah penduduk di Desa Galuh adalah sebanyak 3.159 (tiga ribu seratus lima puluh Sembilan ribu) jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.674 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa dan 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) jiwa penduduk perempuan. Secara administratif penduduk Desa Galuh terbagi dalam 4 kepala dusun, 6 Rukun Warga yang selanjutnya disingkat menjadi RW, 12 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT.

Berikut adalah tabel rincian penduduk Desa Galuh:

Tabel 2 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Galuh	
Jumlah laki-laki	1.674
Jumlah Perempuan	1.485
Jumlah Total KK	865
Jumlah Bayi	21
Jumlah Balita	165
Jumlah Remaja (5-14 th)	424
Jumlah Dewasa 1 (15-39 th)	1.363
Jumlah Dewasa 2 (40-64 th)	931
Jumlah Lansia	255

Sumber: Wawancara dengan ibu Ewi Afrianti kasi pemerintahan

3. Struktur Perangkat Desa Galuh, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Tabel 3 Perangkat Desa Galuh

No	Nama	Jabatan
1.	Teguh Prayitno	Kepala Desa
2.	Nanang Angkat	Sekretaris Desa
3.	Ewi Afrianti	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Toto Waluyo	Kepala Seksi Kesejahteraan

5.	Sugiyono	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
6.	Linda Nuryani	Kepala Urusan Keuangan
7.	Retnowati	Kepala Urusan Perencanaan
8.	Suroso	Kepala Dusun 1
9.	Suroso	PLT Kepala Dusun 2
10.	Very Setianingsih	Kepala Dusun 3
11.	Faridlotun Mutmainah	Kepala Dusun 4

Sumber: wawancara dengan ibu Ewi Afrianti kasi pemerintahan

4. Visi dan Misi Desa Galuh, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

a. Visi Desa Galuh

“Membangun Desa Galuh lebih bermartabat aspiratif dan produktif”

b. Misi Desa Galuh

- 1) Meningkatkan kegiatan- kegiatan keagamaan
- 2) Melaksanakan roda pemerintahan yang efektif, transparan, dan amanah
- 3) Meningkatkan kinerja perangkat Desa sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing
- 4) Meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan serta pertanian
- 5) Meningkatkan sarana olahraga bagi masyarakat Desa Galuh

5. Kondisi Sosial Budaya

Gambaran terkait dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di Desa Galuh akan dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu diantaranya adalah aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan mata pencaharian, dimana data ini peneliti peroleh dari kepala seksi pemerintahan yang ada di Desa Galuh data yang diperoleh peneliti adalah benar adanya dan sesuai dengan data yang terbaru yakni tahun 2023.

a. Pendidikan

Desa Galuh dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki pendidikan yang cukup minim karena akses pendidikan di Desa Galuh hanya terdapat TK, RA, dan SD artinya tidak ada jenjang lanjutan untuk anak dapat mengakses pendidikan. Dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai khususnya mengenai lembaga pendidikan ini serta lembaga pendidikan lain yang dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa Galuh. Sarana dan prasarana secara umum dan semestinya harus dapat diakses oleh semua warganya tanpa terkecuali dan sesuai dengan misi Desa Galuh yang menyatakan bahwa meningkatkan sektor pendidikan maka seharusnya desa dapat memberikan hak dan akses warganya untuk menempuh pendidikan yang berkelanjutan guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Galuh.

Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka pemerintahan desa juga perlu memberikan perhatian terhadap penjaminan mutu yang ada pada sektor pendidikan seperti pada tenaga pendidik yang berkualitas, menyeleksi siswa yang memiliki prestasi, hingga pada pemenuhan fasilitas yang menunjang pendidikan juga harus dipenuhi. Dengan adanya pendidik yang berkualitas maka akan berakibat juga pada siswa/siswi yang memiliki kualitas juga, serta dengan diadakannya siswa yang berprestasi maka akan menumbuhkan

semangat bagi para siswa/siwi untuk belajar dan mengenyam pendidikan, dan dengan pemenuhan dan penunangan sarana prasarana di dunia pendidikan khususnya di Desa Galuh ini maka secara tidak langsung akan memberikan dampak yang positif juga terhadap pendidikan yang diberikan karena fasilitas merupakan hal yang terpenting dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan amanat konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan dan teknologi, seni dan budaya hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, meningkatkan kualitas kehidupannya, dan kesejahteraan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tidak terdapat keterbatasan waktu, usia, dan tempat bagi seseorang untuk mengakses pendidikan bahkan pemerintah juga harus memberikan akses kepada mereka yang memiliki keterbatasan baik keterbatasan ekonomi, geografis, mental dan sosial. Peran pemerintah disini sangat penting karena semua orang diberi hak untuk mendapatkan akses pendidikannya jadi pemerintah juga diharuskan memberikan tanggung jawabnya untuk dapat memberikan hak tersebut kepada setiap orang.

Proses pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup artinya mulai dari sejak lahir semua manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai nanti hingga akhir hayatnya tiba jadi, tidak terdapat alasan untuk seseorang berhenti menuntut ilmu maka dari itu

dibutuhkan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan terjaminnya pendidikan yang ada pada individu maka diharapkan juga akan terwujudnya kesejahteraan yang ada pada masing-masing individu yakni kesejahteraan dalam aspek perekonomian, kesehatan, atau aspek lainnya. Dengan mengenyam pendidikan setiap individu pasti akan memiliki keterampilan dan daya saing dalam memajukan ekonomi seperti memiliki usaha, menjadi pengusaha kantiran, atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Berdasarkan realitas yang ada di Desa Galuh banyak dari warganya yang sangat antusias dalam mengenyam pendidikan bukan hanya untuk mengakses pendidikan yang dicanangkan pemerintah saja yakni program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tetapi banyak dari masyarakatnya yang melanjutkan sampai bangku perguruan tinggi, meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan ke bangku perkuliahan dikarenakan beberapa kemungkinan yakni bisa saja karena faktor ekonomi, keluarga yang kurang mendukung, serta faktor penghambat lainnya yang membuat tidak bisa melanjutkan kuliah.

b. Keagamaan

Pengamalan agama merupakan sesuatu yang sangat penting karena agama adalah kepastian dan pegangan seseorang untuk menjalankan semua kehidupan yang ada di dunia ini. Seseorang yang berpegang

teguh pada agamanya pasti akan terdorong untuk selalu melakukan kebajikan hal ini berbanding terbalik dengan seseorang yang memiliki agama tetapi tidak pernah melaksanakan ajaran di dalam agamanya pasti akan semena-mena bahkan tidak akan memikirkan resikonya kelak di akhirat. Di dalam agama terdapat nilai-nilai yang harus ditaati semua agama mengajarkan pada hal yang baik yakni berupa berbuat baik kepada sesama manusia dan selalui beribadah kepada tuhan nya serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain contohnya adalah mencuri. Sebagian besar agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Desa Galuh adalah agama islam namun terdapat sebagian kecil penduduk di Desa Galuh yang menganut agama Kristen katolik, berikut adalah tabel rincian yang menunjukkan mengenai agama yang dianut di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalinga:

Tabel 4 Agama Yang Dianut di Desa Galuh

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1.674	1.484
2.	Katholik	0	1
Jumlah		3.159	

Sumber: wawancara dengan ibu Ewi Afrianti kasi pemerintahan

c. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Galuh di dominasi oleh masyarakatnya yang bekerja sebagai karyawan/karyawati atau tenaga buruh di pabrik/perusahaan/Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan PT mengingat banyaknya PT yang ada di Purbalingga maka

sebagian masyarakat di Desa Galuh memilih untuk bekerja di sana guna meningkatkan taraf hidup mereka. Disisi lain juga terdapat penduduk di Desa Galuh yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang baik pedagang kios, warung, maupun pedagang kaki lima yang berkeliling, serta sebagian lainnya adalah memiliki wirausaha seperti makanan kecil, produksi knalpot, sepatu, wajan, dan sepatu.

Tabel 5 Mata Pencaharian Warga di Desa Galuh

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	65	3
Buruh Tani	8	22
Buruh Pabrik	220	358
PNS	24	11
Swasta	90	28
Wiraswasta	151	133
TNI	3	0
Bidan	0	2
Perawat	2	2
Pekerjaan lain	19	11

Sumber: Wawancara dengan ibu Ewi Afrianti kasi pemerintahan

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan komponen terpenting yang harus ada di semua wilayah karena untuk melakukan segala aktivitas dibutuhkan tenaga yang sehat guna menyelesaikan segala tanggung jawab yang ada. Kesehatan merupakan aspek penting dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya dapat melaksanakan hidup sehat demi terciptanya masyarakat yang sehat. Di Desa Galuh sendiri mengenai fasilitas kesehatan yang ada hanya terdapat 1 (satu) akses kesehatan yang mudah dan cepat serta biaya yang ringan yakni Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya

disingkat dengan PKD. PKD yang ada di Desa Galuh sudah cukup mampu untuk dapat menjamin kesehatan warganya meskipun masih banyak kekurangan.

B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Para Istri Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga Serta Mengalami Stereotip di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Keluarga diibaratkan madrasah pertama bagi para anggota yang ada di dalam keluarga tersebut, dengan disebutnya keluarga sebagai madrasah pertama tentu saja di dalam keluarga harus dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan damai sehingga anggota di dalamnya tidak merasakan kejenuhan. *Sakinah* atau diartikan dengan kedamaian dan ketenangan merupakan cita-cita dan harapan yang ingin dicapai bagi semua orang yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga, menciptakan suasana dan kondisi yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan merupakan sesuatu yang tidak mudah semudah membalikkan kedua telapak tangan tetapi, banyak badai yang harus dilewati guna mencapai keadaan keluarga yang *sakinah* ini. Untuk menggapai kondisi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan harus terdapat sesuatu yang dijaga di dalam keluarga yakni berkaitan dengan keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga sendiri digambarkan pada kondisi rumah tangga yang mana anggota keluarganya merasakan kebahagiaan hal ini ditandai dengan terhindarnya keluarga dari ketegangan konflik, antar anggota tidak merasakan kekecewaan terhadap anggota keluarga lainnya, tidak adanya kesedihan yang dilatar belakangi oleh tingkah laku atau perkataan yang

menyinggung dari anggota keluarganya, serta masing-masing anggota keluarga merasa bahwa eksistensi dan keberadaan dirinya itu ada di dalamnya tidak terlupakan, eksistensi yang diakui di dalam keluarga tidak hanya pada fisik saja tetapi juga pada kondisi emosi, mental, dan sosial diakui secara keseluruhan di dalam keluarga.

Di dalam agama islam juga mengenal mengenai konsep keluarga harmonis, yang konsepnya biasa dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Konsep keluarga harmonis yang ada di dalam agama islam tujuannya adalah untuk membangun dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, tenang, penuh rasa cinta dan kasih sayang, saling menghormati antar anggota keluarga, saling toleransi dengan anggota keluarga, menjalin dan menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga dengan tujuan supaya terhindar dari kesalah pahaman, saling menerima kekurangan satu sama lain, dan yang paling penting adalah memberikan dukungan secara emosional kepada setiap anggota keluarga supaya masing-masing dari anggota yang ada di dalamnya merasakan bahwa dirinya dianggap penting. Untuk membangun keluarga yang harmonis ini dibutuhkan kerja sama yang solid serta visi misi yang sama, tidak dapat dipungkiri jika setiap keluarga pasti akan merasakan ketegangan konflik dan dilanda permasalahan yang bisa saja tidak dapat berujung tetapi dalam agama islam diajarkan bahwa untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan yang ada terutama di dalam keluarga adalah dengan mengkomunikasikan baik permasalahan yang melanda pasangan dengan pasangan maupun orang tua dengan anak, semua itu dapat

dikonfirmasikan supaya tidak terjadi kesalah pahaman sehingga dapat ditemukan solusi yang adil dan damai. Kondisi keluarga yang harmonis juga akan menciptakan kondisi masyarakat yang stabil, hal ini dikarenakan di dalam keluarga yang harmonis pasti akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip berupa saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, dan menghargai satu sama lain dimana prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam keluarga ini merupakan bekal penting bagi anggota keluarga untuk melangsungkan kehidupan di masyarakat, jadi secara tidak langsung dengan membangun dan mengajarkan anggota keluarga pada prinsip-prinsip yang positif dan nilai-nilai agama serta moral yang berkualitas akan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan juga kehidupan masyarakat yang stabil.

Keluarga yang harmonis berawal dari ikatan yang sah yakni berupa perkawinan dengan demikian tidak ada keluarga yang sah melainkan lahir dari, perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan oleh pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama, selain itu perkawinan yang dianggap sah oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan di dalam hukum yang berlaku itu adalah gambaran umum mengenai perkawinan yang sah di dalam negara. Keterkaitan keluarga yang harmonis lahir dari perkawinan yang sah adalah dengan perkawinan yang sah maka suami istri tidak merasakan kekhawatiran di dalam ikatannya. Proses pengenalan antar masing-masing pasangan dengan jangka waktu yang panjang menjadi faktor penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan memahami kekurangan, kelebihan, serta kebiasaan masing-masing pasangan tentu akan memberikan pemahaman kepada

diri masing-masing pasangan untuk dapat bertindak dan bersikap sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Dengan waktu pengenalan yang cukup juga diharapkan masing-masing pasangan dapat menerima dan mengisi kekurangan yang ada pada diri pasangan untuk menghindarkan dari konflik dan permasalahan yang diakibatkan karena kekurangan yang ada pada pasangan. Jika dalam perkawinan yang dijalankan terdapat konflik atau permasalahan yang muncul diharapkan masing-masing dari pasangan dapat memajemen konflik, manajemen konflik dapat dilakukan dengan memberikan klarifikasi dan memberikan pemahaman kepada masing-masing pasangan serta menanamkan pada diri masing-masing pasangan untuk dapat menjaga keutuhan keluarga sekalipun terdapat banyak badai yang menerpa. Dengan demikian konflik dan permasalahan yang tengah melanda dapat diatasi dengan adil, damai, dan tanpa adanya permasalahan lanjutan. Jadi dibutuhkan kesadaran dalam diri pasangan untuk dapat memahami, menerima, dan kesadaran untuk menjaga ikatan yang mereka jalin mulai dari awal hingga maut memisahkan, kesadaran mengenai konflik sudah pasti datang dalam hubungan keluarga juga dibutuhkan agar dapat memajemen konflik.

Permasalah maupun konflik yang terjadi antar pasangan memang tidak dapat dihindarkan, permasalahan yang muncul juga biasanya tidak disengaja jarang sekali ada permasalahan yang muncul dengan disengaja. Salah satu pemicu dari munculnya konflik antar pasangan di dalam kehidupan rumah tangga adalah berawal dari salah paham, munculnya persangkaan, serta kondisi tubuh dan pikiran yang tidak stabil. Faktor yang menjadi penyebab

adanya konflik adalah berupa persangkaan yang mana persangkaan ini tidak sesuai dengan kenyataan, kasus ini banyak dijumpai di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, yang mana dalam kehidupan pasangan yang sedang menjalani bahtera rumah tangga banyak dari istri yang mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan terlebih di dalam kehidupannya yang menjadi penggerak ekonomi adalah suami dan istri hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Istri yang memilih untuk tidak berkarir di luar rumah dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan yang sangat berat karena di Purbalingga sendiri banyak Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan PT, banyak dari mereka yang pada saat belum menikah bekerja di PT dan sesudah menikah mereka memilih untuk tetap bekerja di PT yang bergerak di bidang bulu mata maupun rambut palsu karena merasa penghasilan yang di hasilkan oleh suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Para istri yang memilih untuk tidak berkarir di luar rumah dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga di latar belakang oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak diperbolehkan oleh suami untuk bekerja di PT, fokus mengurus anak karena anak tidak ada yang mengasuh, istri memang di sunnahkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang wajib mencari nafkah adalah suami, serta latar belakang sudah lelah bekerja di PT karena banyak tekanan dan tuntutan pada PT itu sendiri.

Pekerjaan yang dilakukan oleh istri sebagai ibu rumah tangga memang tidak ada habisnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, melebihi dari pekerjaan yang dilakukan sebagai karyawan PT, seperti yang diketahui profesi

ibu rumah tangga ini tidak terdapat upah atau gaji yang pokok mereka hanya mengandalkan penghasilan yang diperoleh suaminya meskipun pada masa sekarang banyak usaha yang dapat dilakukan ibu rumah tangga untuk mempunyai penghasilan walaupun hanya di rumah saja. Contohnya adalah dengan berjualan online, membuka usaha kecil-kecilan di rumah, dan bisa juga menitipkan makanan kecil di warung atau sekolah. Meskipun sudah banyak melakukan pekerjaan banyak dari ibu rumah tangga yang mengalami persangkaan yang dilontarkan oleh suaminya, persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam istilah gender dikenal dengan sebutan *stereotip*, *stereotip* sendiri diartikan dengan persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan ini bisa ditujukan oleh individu kepada individu lain maupun individu kepada kelompok dan kelompok kepada kelompok. Stereotip juga termasuk pada salah satu manifestasi dari ketidakadilan gender karena dianggap telah menjatuhkan korbannya, dalam kehidupan pasangan terutama suami dan istri tentu saja tidak terlepas dari yang namanya persangkaan ini tetapi persangkaan yang muncul juga memiliki latar belakang dan faktor yang berbeda dan tentu bagi masyarakat desa khususnya di Desa Galuh sendiri mendengar istilah stereotip masih sangat asing sehingga banyak dari para suami tidak mengetahui bahwa persangkaan yang mereka lakukan adalah termasuk pada ketidakadilan gender. Dari persangkaan yang dilemparkan suami kepada istri tentu saja memicu timbulnya konflik meskipun konflik tersebut bukan merupakan konflik yang berarti tetapi tetap saja akan menimbulkan permasalahan lanjutan di dalam rumah tangga yang

sedang dijalankan. Untuk mencermati dan mengetahui hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dari narasumber yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis serta permasalahan pada penelitian dapat diselesaikan, berikut dibawah ini akan peneliti jelaskan mengenai hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang mana istri menjadi ibu rumah tangga dan suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan total keseluruhan terdapat 15 (Lima Belas) pasangan yang menjadi informan.

a. Latar Belakang Menjadi Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga merupakan sebutan yang melekat kepada wanita yang sudah menikah dengan laki-laki dan menjalin ikatan perkawinan, pekerjaan ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah dimana seorang ibu rumah tangga harus dapat mengatur urusan rumah tangga mulai dari mengurus pakaian, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, bahkan seorang ibu rumah tangga juga dituntut untuk dapat mengatur urusan keuangan maka dibutuhkan kecerdasan yang tinggi bagi seorang perempuan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga kondisi fisik dan mental yang stabil juga akan mempengaruhi mengenai kredibilitas bagi ibu rumah tangga. Alasan yang beragam juga disampaikan oleh narasumber pada saat peneliti melakukan wawancara diantara banyak alasan mereka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga adalah fokus pada anak, alasan ini disampaikan oleh ibu Agusmi Rahayu, Ibu Purwati, Ibu Desi, Ibu Novita, Ibu Ani, Ibu Tri Noventi, Ibu

Rohmah, Ibu Kustiani, dan Ibu Turmiatun. Masing-masing dari mereka memiliki alasan yang sama untuk menjadi ibu rumah tangga yakni dikarenakan mereka ingin mengurus anak mereka sendiri tanpa dititipkan kepada orang tua karena mereka menyadari bahwa tempat pendidikan pertama dalam keluarga adalah ibu jadi mereka memutuskan untuk tidak bekerja dan berfokus untuk mengurus anak sehingga masing-masing dari mereka mengetahui pertumbuhan anak mereka. Rata-rata usia dari anak-anak mereka adalah 5 bulan sampai 8 tahun dimana pada usia tersebut anak-anak sedang aktif bermain dan ingin mengetahui banyak hal maka peran ibu sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Agusmi Rahayu bahwa lebih baik dirinya tidak bekerja daripada harus merepotkan orang tua untuk menitipkan anaknya.

Berbeda dengan pernyataan ibu Agusmi Rahayu yang memang sedari awal sudah mengurus anaknya sendiri, ibu Rohmah menyatakan bahwa dirinya dulu pernah menitipkan anaknya kepada orang tuanya dan ibu Rohmah sendiri masih bekerja di PT, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena ibu Rohmah menyadari bahwa anaknya tumbuh dan berkembang aktif sehingga orang tuanya yang sudah lanjut usia tidak memungkinkan lagi untuk mengurus anaknya. Hal yang sama juga dialami oleh ibu Turmiatun yang membedakannya adalah pada saat sudah melahirkan anak keduanya yang mana pada saat ini masih berusia 13 bulan ibu Turmiatun langsung memutuskan resign dari pekerjaannya sebagai

karyawan pabrik dan sampai sekarang ibu Turmiatun menjadi ibu rumah tangga dan fokus untuk mengurus anaknya, pada saat diwawancara apakah ada kemungkinan ibu Turmiatun kembali bekerja di PT ibu Turmiatun menjelaskan untuk saat ini belum ada pikiran untuk bekerja kembali yang difokuskan untuk saat ini adalah mengurus anak dan melihat tumbuh kembang anak.

Kondisi yang sama dirasakan oleh ibu Purwati dan ibu Kustiani yang mana mereka memiliki anak yang sudah duduk di bangku sekolah dasar mereka fokus mengurus anak mereka baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang agama, dalam hal pendidikan mereka menyekolahkan anak mereka di bangku sekolah dasar yang didukung oleh peran dari masing-masing mereka untuk mengulas materi yang sudah disampaikan di sekolah serta untuk ikut andil dalam mengerjakan pekerjaan rumah bagi anak-anak mereka dan sampai pada antar jemput anak sekolah. Dalam bidang agama masing-masing dari mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk belajar di tempat pendidikan al qur'an di lingkungan mereka.

Terdapat alasan lain yang melatar belakangi informan untuk menjadi ibu rumah tangga seperti yang disampaikan oleh ibu Riyanti dan ibu Sobringah, mereka dulunya adalah karyawan PT selama bertahun-tahun tetapi mereka sekarang memilih untuk tidak bekerja dikarenakan sudah merasakan lelah dan cape dituntut dan ditekan oleh pekerjaan latar belakang inilah yang menjadikan mereka untuk tidak melanjutkan

pekerjaanya. Alasan lain di sampaikan oleh ibu Lili Mardiyanti dan ibu Nurhayati yang menyatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin bekerja tetapi tidak diizinkan oleh suami.

Jadi dapat disimpulkan secara garis besar diantara para informan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga adalah untuk mengurus anak mereka dimana diantara mereka rata-rata usia anaknya adalah masih balita terdapat 7 (tujuh) informan yang memiliki anak balita yaitu ibu Agusmi Rahayu, ibu Desi, ibu Tri Noventi, ibu Rohmah, ibu Kustiani, ibu Turmiatun, dan ibu Lili Mardiyanti. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengasuh dan mengurus anak mereka sendiri meskipun dalam kesehariannya tidak semua dari mereka mengurus anak mereka tanpa bantuan dari orang tua mereka, tetap terdapat bantuan dari orang tua dari mereka untuk membantu misalnya adalah pada saat menucuci baju, memasak, menjemur baju, serta pekerjaan lain yang tidak memungkinkan anak untuk dibawa mereka tetap membutuhkan bantuan dari orang tua mereka. Tetapi, peran orang tua mereka disini tidak begitu dominan yang memiliki banyak kinerja untuk mengurus anak mereka adalah masing-masing dari mereka. Selain faktor untuk fokus mengurus anak kelelahan bekerja dan tuntutan yang ada di pabrik juga menjadi salah satu alasan dari informan untuk berhenti bekerja dan berfokus pada kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu, suami yang tidak mengizinkan istri mereka untuk tidak bekerja juga menjadi salah satu pemicu dari informan untuk tetap di rumah dan melakukan tugasnya

sebagai ibu rumah tangga tanpa adanya tuntutan dari suami untuk bekerja sebagaimana yang diketahui bahwa di Purbalingga sendiri terdapat pabrik-pabrik yang memungkinkan para istri untuk bekerja. Perlu diketahui juga berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terdapat 2 (dua) ibu rumah tangga yang melakukan usaha kecil-kecilan untuk dapat menambah penghasilan yakni ibu Agusmi Rahayu dengan usahanya menitipkan jajan anak yang berupa coklat di sekolah dan ibu Riyanti yang berjualan pulsa, token, dan kuota di rumah. Selain itu, terdapat ibu rumah tangga yang membantu usaha suaminya seperti ibu Purwati yang membantu menyiapkan dagangan suaminya berupa es doger peran ibu Purwati disini adalah untuk memarut kelapa yang akan dijadikan es, memasak acar, serta memotong roti tawar dengan membantu menyiapkan dagangan suaminya ini diharapkan dapat mengefisienkan waktu serta dapat memperingan pekerjaan suaminya, kondisi ini juga dilakukan oleh ibu Nurhayati yang suaminya memiliki usaha kecil-kecilan berupa membuat sepatu sesuai dengan pesanan untuk mengefisienkan waktu dan mempercepat prosesnya terkadang ibu Nurhayati membantu dalam hal sol sepatu sehingga sepatu yang dipesan oleh pelanggan dapat segera jadi dan segera diambil tanpa waktu yang lama.

b. Bentuk Stereotip Suami Kepada Istri Yang Menjadi Ibu Rumah Tangga

Diantara bentuk stereotip yang dialami oleh ibu rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Anggapan istri pemalas karena tidak membersihkan rumah

Anggapan yang seringkali muncul adalah ibu rumah tangga dianggap pemalas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan rumah disini adalah membersihkan rumah seperti menyapu dan mengepel sehingga keadaan rumah terlihat bersih dan rapi. Melihat dari sisi suami faktor yang melatar belakangi munculnya anggapan yang demikian adalah setelah mereka pulang bekerja kondisi rumah dirasa masih kotor, seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Andi Rustamin bahwasannya pada saat pulang bekerja dirinya menghendaki suasana rumah yang rapi dan enak dipandang tetapi kenyataan yang ada tidak seperti apa yang diharapkan

Melihat dari kondisi istri mereka sebetulnya sudah membersihkan rumah pada saat suami mereka belum pulang bekerja tetapi karena memang di rumahnya masih terdapat balita maka serapi apapun rumah pasti akan selalu berantakan hal ini selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Kustiani selaku istri bapak Andi Rustamin bahwasannya ibu Kustiani sudah membersihkan rumah tetapi ada anggota keluarga yang masih balita jadi, mainan yang sudah dibereskan dan ditata rapi kembali diambil dari tempatnya untuk bermain sehingga berantakan kembali. Latar belakang yang menjadikan munculnya prasangka tidak membersihkan dan merapikan rumah oleh bapak Andi Rustamin adalah dikarenakan faktor kelelahan bekerja.

Anggapan tidak membersihkan dan membereskan rumah juga muncul dari narasumber yang di dalam rumahnya tidak memiliki anak kecil, mereka dianggap tidak membersihkan rumah dan malah melakukan pekerjaan lain yang dirasa kurang penting oleh suaminya pernyataan tersebut dijelaskan oleh ibu Sobringah, yang menjadi latar belakang munculnya anggapan tidak membersihkan rumah oleh suami ibu Sobringah yakni bapak Rasno dijelaskan bukan karena kelelahan bekerja saja tetapi karena pada saat bapak rasno kembali ke rumah ibu Sobringah sedang melakukan pekerjaan lain sedangkan rumah masih dalam keadaan yang belum rapi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan semua istri sudah berusaha mungkin untuk menciptakan kondisi rumah yang nyaman bagi suami dan anggota keluarga mereka tetapi karena beberapa faktor seperti masih adanya anak di dalam rumah yang membuat kurnag terlihat rapinya rumah serta banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai ibu rumah tangga sehingga biasanya ibu rumah tangga melakukan pekerjaan lain terlebih dahulu baru yang terakhir adalah membersihkan dan merapikan rumah. Tetapi perlu diketahui juga terdapat alasan yang membuat suami beranggapan bahwa istri tidak membersihkan rumah adalah karena sudah lelah bekerja melihat keadaan dan kondisi rumah yang mungkin kurang bersih dan rapi serta faktor suami yang baru pulang bekerja tetapi melihat istri melakukan pekerjaan lain dengan kondisi rumah yang belum dibersihkan.

Pembagian peran antara suami dan istri merupakan sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan yakni seperti seorang suami banyak melakukan pekerjaan di luar rumah sedangkan istri berkewajiban untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah dan merupakan sesuatu yang wajar apabila istri menjadi pelayan bagi suaminya tetapi, mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama salah satunya adalah Imam Nawawi yang menyatakan bahwasannya kewajiban membersihkan rumah bukan menjadi kewajiban istri tetapi suami, jika seorang istri menolak untuk mengerjakannya maka istri tersebut tidak mendapatkan dosa. Dalil yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi adalah Q.S An-Nisa Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بَعْضَ مَا أُتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁹

Penjelasan dari dalil ini adalah salah satu bentuk dari pergaulan yang baik antara suami dan istri adalah menghadirkan asisten rumah tangga yang bisa bertugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Maka jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga dimana suami dan istri

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 81.

sama-sama bekerja di luar rumah sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan yang ada di rumah maka pendapat ini sesuai tetapi, jika hanya suami saja yang bekerja di luar rumah maka tugas istri disesuaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan adat yang ada di daerah setempat dengan tidak memberatkan seorang istri dan memahami kondisi istri. Meskipun, seorang istri dapat mengurus dirinya sendiri dan melakukan pekerjaan rumah tidak dibenarkan bagi seorang istri untuk menuntut dan meminta upah kepada suaminya semua itu harus dilakukan secara ikhlas karena Allah SWT.

Di dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasannya “Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁵⁰ Maka dapat disimpulkan bahwasannya pekerjaan rumah bukanlah sepenuhnya menjadi kewajiban seorang istri saja tetapi suami juga memiliki kewajibannya di dalamnya sebagai bentuk keseimbangan di dalam rumah tangga.

2. Perilaku boros

Anggapan boros merupakan anggapan yang banyak dialami terutama oleh kaum perempuan jadi, sebelum menjadi ibu rumah tangga pun seorang perempuan seringkali mendapatkan label bahwa perempuan merupakan makhluk yang boros. Dalam keadaan dimana

⁵⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Pasal 31 Ayat 1 Tahun 1974)” (Jakarta, 1974).

yang menjadi motor penggerak ekonomi adalah suami dan tugas ibu rumah tangga sebagai pengatur dan pemegang keuangan, maka seringkali para ibu rumah tangga dianggap boros, anggapan ini muncul karena faktor ketidaktahuan suami mengenai harga barang di pasaran dan kebutuhan lain yang ada di dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Untung ketika diwawancara bahwa dirinya itu merasa heran dan bingung uang yang dikasihkan kepada istrinya habis dalam waktu yang dirasa oleh bapak Untung itu cepat.

Menanggapi anggapan yang demikian ibu Purwati selaku istri juga memberikan penjelasannya bahwa bapak Untung selaku suami tidak mengetahui harga kebutuhan dapur di warung itu berapa ditambah uang jajan anak.

Maka dari keadaan yang demikian dapat disimpulkan bahwasannya perlu adanya pemberitahuan istri kepada suami sebagai pencari nafkah dan sebagai peran yang memenuhi kebutuhan keluarga mengenai jumlah pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari belanja untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan bulanan, pengeluaran untuk membayar listrik dan air, serta pengeluaran untuk jajan anak sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam hal keuangan. Selain itu suami juga dapat memberitahukan secara transparan kepada istri mengenai jumlah uang yang di dapat sehingga istri dapat mengatur keuangan sesuai dengan penghasilan yang di dapatkan.

Dampak negatif yang paling puncak dari perilaku boros adalah adanya perceraian maka, perlu adanya komunikasi yang transparan antara suami dan istri dalam mengelola keuangan supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman terlebih apabila penghasilan yang didapatkan hanya sebatas cukup untuk menyambung kehidupan. Jika anggapan boros suami terus dilakukan kepada istri dan menimbulkan sikap yang pelit dari suami dengan keadaan dimana istri bergantung ekonomi kepada suami dan tidak diperbolehkan untuk bekerja maka, hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 8 Undang-undang NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ayat (1) Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵¹

Di dalam agama islam juga dijelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, dalilnya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

⁵¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 3 Pasal 9 Ayat 1 Dan 2 Tahun 2004)” (Jakarta, 2004).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا أُنزِلَتْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵²

Maksud dari ayat ini adalah jelas bahwasannya seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Jadi, jelas bahwasannya suami memiliki kewajiban untuk memberikan hasil kerjanya kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jika terdapat rasa keingin tahun suami atas hasil kerjanya digunakan untuk apa istri wajib memberi tahunya kepada suami secara jujur.

3. Istri Bermain Smartphone Dalam Jangka Waktu Lama

Anggapan mengenai istri bermain smarthphone memang menjadi anggapan yang seringkali muncul di masa sekarang terlebih dengan kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang bahkan tak jarang pada

⁵² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm 38.

masa yang berkemajuan seperti sekarang ini antara ibu dan anak memegang smarphone secara sendiri-sendiri tidak jarang juga para ibu sekarang membiarkan anaknya untuk bermain smarphone dengan dalih supaya anak tidak rewel. Anggapan suami kepada ibu rumah tangga yang menganggap bahwa istri bermain smarphone dalam jangka waktu yang berlebihan bukan karena sebab hal ini dikarenakan kebiasaan yang sering dilihat yakni istri sedang bermain smarphone bahkan tak jarang antara ibu dan anak bermain smarphone bersama, hal yang demikian diungkapkan oleh Bapak Andika Prasetyawan.

Dengan anggapan yang diungkapkan oleh bapak Andika Prasetyawan tentu ada penjelasan yang dilakukan oleh ibu Lili Mardiyanti selaku istri, ibu Lili menjelaskan bahwasannya pada saat bermain smarphone ibu Lili sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan ibu Lili juga memahami bahwa bermain smarphone itu dilakukan pada saat waktu yang dirasa tepat dan dengan latar belakang bahwa anaknya ibu Lili jika tidak bermain smarphone itu rewel maka hal inilah yang menjadikan ibu Lili bermain smarphone dengan anaknya.

Keadaan yang sama juga dirasakan oleh ibu Riyanti yang dianggap lebih sering bermain smarphone daripada mengerjakan pekerjaan rumah, hal ini dijelaskan oleh bapak Toro bahwasannya ibu Riyanti selaku istri lebih sering terlihat bermain smarphone sampai lupa dengan pekerjaan

akhirnya pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab ibu Riyanti tidak dikerjakan.

Menanggapi anggapan dari bapak Toro ibu Riyanti menjelaskan bahwasannya bermain smartphone yang dilakukan adalah sebagai bentuk rasa penghilangan bosan atau kejenuhan karena pekerjaan rumah yang dilakukan mengingat pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya dan selesainya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi, dengan latar belakang untuk menghilangkan kejenuhan dan sebagai hiburan diri ibu Riyanti bermain smartphone.

Dari penjelasan yang disampaikan diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa ibu rumah tangga sudah mengerjakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan porsinya mungkin di dalam mengerjakan pekerjaannya masih terdapat banyak kekurangan merupakan hal yang sangat wajar dan bisa dimaklumi karena memang pekerjaan rumah tangga tidak ada habisnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi terlebih mengenai urusan kebersihan dan kerapihan yang ada di dalam rumah merupakan tugas yang berat dan biasanya dilakukan setelah semua pekerjaan rumah sudah diselesaikan semuanya dan jika tidak sempat maka untuk mengerjakan kebersihan dan kerapihan rumah dilakukan dengan tidak maksimal. Perlu diketahui juga bahwa ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan diperlukan tenaga serta tidak semua istri dapat memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, dalam hal bermain smartphone istri memiliki latar belakang yakni

adalah untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan dari tugas rumah tangga yang dikerjakan, selain itu suami juga memiliki latar belakang mengenai anggapan yang disampaikan yakni karena setiap kali pulang bekerja seringkali melihat istri sedang bermain smartphone hal ini juga didukung dengan pekerjaan rumah yang belum selesai jadi, dari sinilah anggapan suami kepada istri berupa bermain smartphone dalam jangka waktu yang cukup lama muncul.

Dari kondisi yang demikian maka diperlukan komunikasi yang cerdas dan mudah dipahami dapat mengurai permasalahan dalam kehidupan kita baik yang tingkatannya masih ringan maupun berat sekalipun termasuk juga di dalamnya adalah kehidupan rumah tangga. Maka dari itu bersikap secara baik kepada pasangan masing-masing karena baik kepada pasangan merupakan menjadi tanda orang yang bertakwa kepada Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang artinya “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri, janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian.” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi).⁵³

Anggapan suami kepada istri berupa bermain smartphone terlalu lama juga perlu dikomunikasikan kepada istri dengan cara yang santun jangan sampai dengan keadaan cape dan kesal dan melihat kondisi istri sedang bermain smartphone suami justru tersulut emosi sehingga terdapat kekerasan dalam rumah tangga baik secara verba yakni kata-kata yang

⁵³ Muhammad Arifin Badri, “Merajut Cinta Melalui Komunikasi Dalam Rumah Tangga Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam” 2, no. November (2014): 161–87.

mengakibatkan terganggunya psikis seorang istri bahkan secara fisik sekalipun yang menyebabkan rasa sakit bagi istri. Kekerasan fisik yang terdapat pada pasal 6 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” sedangkan yang dimaksud mengenai kekerasan psikis dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”⁵⁴

C. Analisis Dampak Stereotip Suami Kepada Istri Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap keluarga sangat menginginkan dan mendambakan keluarga yang harmonis, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan keutuhan keluarga maka dibutuhkan kesadaran untuk dapat mengontrol kualitas perilaku bagi masing-masing anggota keluarga ke arah yang lebih positif. Kasih sayang, perhatian, sikap jujur dan adil juga harus ditanamkan dan diaplikasikan dengan berusaha saling memahami satu sama lain dan mengisi kekurangan

⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 Dan 7 Nomor 23 Tahun 2004” (Jakarta, 2004).

yang ada pada masing-masing anggota keluarga rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain juga dibutuhkan dalam perbedaan yang ada pada keluarga. Faktor penting yang menjadi kunci keberlangsungan keharmonisan dan keutuhan keluarga adalah pada kualitas komunikasi yang ada di dalam keluarga, komunikasi yang baik dan terbuka juga akan memberikan dampak yang baik dan mengarah ke hal yang positif.

Adanya anggapan yang dilakukan oleh suami kepada istri memiliki dampak yang dirasa cukup mengganggu terhadap keadaan keharmonisan dalam keluarga, tetapi dampak yang ada tidak hanya berdampak pada keadaan yang negatif saja tetapi juga pada dampak yang positif juga. Diantara dampak negatif yang terjadi adalah adanya perselisihan paham/cekcok karena tidak adanya pemahaman yang sama dan munculnya stress yang dirasakan oleh istri. Meskipun dengan keadaan dimana adanya anggapan yang tidak sesuai dengan keadaan, membuat adanya komunikasi yang baik dan terbuka antara suami dan istri sehingga terjalin keeratan yang erat, keadaan yang romantis, dan harmonis karena adanya komunikasi yang selalu terjalin.

Peran dan fungsi keluarga sangat berdampak pada keberlangsungan anggota keluarga khususnya dan umumnya pada lingkungannya, mengingat karena keluarga merupakan pondasi utama bagi anggota keluarganya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa stereotip yang dilakukan oleh suami berpengaruh pada keharmonisan keluarga di Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Berikut adalah

temuan data di lapangan, terdapat beberapa dampak stereotip terhadap keharmonisan keluarga diantaranya yaitu:

1. Timbulnya Beban Pikiran Yang Berlebihan

Stereotip yang dilakukan oleh suami membuat istri memiliki tekanan mengingat perempuan adalah makhluk yang selalu memikirkan segala hal meskipun anggapan yang disampaikan suami merupakan anggapan yang biasa dan dirasa itu adalah sesuatu yang ringan. Memikirkan sesuatu secara berlebihan yang dirasakan oleh ibu rumah tangga adalah karena mereka harus bisa mengatur keuangan yang ada dengan penghasilan yang dihasilkan oleh suaminya. Dari hasil penelitian yang ada tidak semua ibu rumah tangga mengalami banyaknya pikiran karena keuangan hal ini disebabkan karena suaminya memiliki pendapatan yang diatas dari upah minimum.

Beban pikiran yang dirasakan oleh ibu rumah tangga tidak hanya karena keuangan tetapi karena kelelahan melakukan pekerjaan yang ada di dalam rumah belum lagi setelah merasakan kelelahan bekerja suami menganggap bahwa istrinya tidak melakukan pekerjaan rumah. Selain, memikirkan karena keuangan dan kelelahan bekerja pikiran yang berlebihan juga terjadi karena setelah melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dari pagi sampai malam tanggung jawab seorang ibu juga untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Setelah anaknya pulang mengaji banyak dari para ibu yang mulai mengulas pelajaran kepada anaknya, hal ini dilakukan oleh para ibu supaya anaknya memahami

pembelajaran yang ada di sekolah selain mengulas pembelajaran para ibu rumah tangga juga membantu anak mereka untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anaknya. Dikarenakan mengajari anak dilakukan setelah semua pekerjaan selesai mengakibatkan pada peningkatan emosional istri hal ini berakibat pada istri merasa tertekan sehingga istri sering marah-marah kepada anak dan istrinya sebagai luapan emosinya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa stereotip yang dilakukan oleh suami kepada istri cukup memberikan tingkat beban pikiran bagi keluarga yang berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki rasa *mawaddah*/cinta dan kasih serta tolong menolong satu sama lain. Akan tetapi, jika melihat fakta yang telah disebutkan di atas, maka keharmonisan keluarga akan sulit untuk dicapai. Sebaliknya, jika masalah yang terjadi disikapi dengan baik maka dapat meminimalisir terjadinya konflik.

Kaitannya dengan *mawaddah*/cinta di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 77 ayat 2 disebutkan bahwasannya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Maka dari pasal ini sudah jelas bahwasannya dalam menjalankan kewajiban rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab istri maupun suami saja tetapi dibutuhkan kerja sama dalam

menjalankannya sehingga tidak membebankan salah satu orang di dalamnya dan dengan kerja sama yang baik maka pekerjaan yang ada akan lebih cepat diselesaikan dan mudah dikerjakan.

2. Berselisih Paham/Cekcok

Cekcok/berselisih paham dalam keluarga merupakan salah satu dampak dari adanya stereotip yang dilakukan suami kepada istrinya terhadap keadaan keharmonisan keluarga di Desa Galuh. Jika kesalahpahaman terus terjadi di dalam keluarga maka komunikasi yang dijalankan di dalam keluarga akan terjadi gangguan mengingat komunikasi adalah indikator terpenting dalam mencapai keharmonisan keluarga. Apabila komunikasi yang terjalin tidak baik ini terus menerus terjadi dan tidak ada upaya untuk memperbaikinya maka lambat laun hari demi hari pasti akan memunculkan masalah yang lebih jauh lagi bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwassannya dampak dari adanya stereotip yang dilakukan oleh suami kepada istri mereka yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada keharmonisan keluarga mereka. Dari dampak yang ada maka dapat dicarikan upaya untuk mengatasinya yakni dengan mengkomunikasikan segala sesuatunya secara terbuka dan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti hati, selanjutnya adalah dengan menumbuhkan sikap saling toleransi dan saling menghargai

terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, mengontrol emosi juga merupakan faktor penting supaya tidak terjadi ketegangan konflik di dalam keluarga, dan upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan menurunkan ego baik dari suami maupun istri untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan masing-masing pasangan.

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menerapkan rasa toleransi dan sikap lemah lembut (*rahmah*) terhadap keluarganya, jika di dalam keluarga tersebut tidak menerapkan rasa toleransi dan sikap lemah lembut maka keharmonisan di dalam keluarganya akan terganggu. Komunikasi menjadi salah satu jalan dan merupakan jalan termudah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dengan adanya komunikasi yang terjalin maka akan diketahui mengenai segala kesulitan, keadaan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan. Komunikasi tidak hanya berjalan disaat ada permasalahan maupun kesulitan saja tetapi komunikasi harus dijalankan setiap saat meskipun sekedar membicarakan hal-hal yang ringan saja atau sekedar bersendagurau dengan keluarga. Jadi, intinya sebuah komunikasi menjadi pintu utama sebab kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan. Hal-hal tersebut tidak akan ada ketika sebuah komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan rasa cinta di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 ayat 1 dapat dipahami bahwasannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat

dilakukan dengan memikul kewajiban yang luhur diantara keduanya tidak hanya salah satu.

3. Semakin Harmonis

Selain memberikan dampak yang kurang baik stereotip yang dilakukan suami kepada istrinya juga memberikan dampak yang positif yakni dengan semakin harmonisnya keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagian informan menganggap bahwa kesalah pahaman yang terjadi di tengah perkawinan adalah bumbu untuk mencapai keluarga yang bahagia selain itu juga sebagian dari mereka menjelaskan bahwa jika hubungan perkawinan tidak ada masalah dan berjalan mulus layaknya jalan tol tidak ada tantangannya.

Dengan adanya kesalah pahaman tersebut maka pasangan yang bisanya tidak pernah berkomunikasi secara intens maka mereka akan berkomunikasi guna menyelaraskan pandangan mengenai pemahaman mereka masing-masing, hal ini juga dikuatkan dengan masih asingnya istilah stereotip bagi suami sehingga banyak dari suami yang tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan salah satu dari bentuk ketidakadilan gender. Dengan kondisi yang demikian maka tidak menutup kemungkinan untuk pasangan dapat meningkatkan kualitas waktu bersama mereka.

Adanya perbedaan yang terjadi juga memungkinkan untuk keluarga dapat melakukan musyawarah terkait rencana kedepan dan upaya untuk menghindari kesalahan yang sama. Dengan adanya kesadaran untuk

berkomunikasi dengan baik, menerima keadaan, menerima kekurangan satu sama lain, dan meningkatkan rasa toleransi dan kesadaran diri yang membuat keluarga mereka dapat bertahan dengan lama.

Berdasarkan pemaparan diatas makan dapat diketahui bahwa Desa Galuh tidak benar-benar mengalami dampak yang signifikan dari adanya stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi tetap terjadi temuan mengenai adanya kasus ketidakharmonisan keluarga mengenai stereotip yang dilakukan suami kepada ibu rumah tangga.

Kaitannya dengan keluarga yang harmonis dalam pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 disebutkan bahawa tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam undang-undang perkawinan tersebut sudah jelas bahwasannya keluarga yang harmonis dan kekal merupakan tujuan dari suatu perkawinan dimana keluarga yang bahagia maka akan melahirkan hubungan yang kekal dimana hubungan ini harus berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bentuk stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang berprofesi ibu rumah tangga adalah munculnya anggapan istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah, istri berperilaku boros, dan anggapan istri bermain smartphone dengan jangka waktu yang lama. Dari tiga bentuk yang menjadi hasil penelitian jika dianalisis dalam perspektif hukum Islam maka dapat dijelaskan bahwasannya dalam penciptaannya baik laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama. Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen bahkan di dalam Al Qur'an tidak terdapat ayat yang menjelaskan mengenai keunggulan salah satu jenis kelamin, ras, suku ataupun bangsa.
2. Dampak dari adanya stereotip suami kepada istri yang tidak bekerja adalah timbulnya beban pikiran yang berlebihan, berselisih paham/cekcok, dan dampak positifnya adalah semakin harmonis. Dalam kaitannya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat 2 dijelaskan bahwasannya hak dan kewajiban baik bagi suami maupun istri adalah seimbang jadi tidak hanya di bebankan kepada salah satu saja maka di dalam rumah tangga

diperlukan kerja sama yang baik dan seimbang antara suami dan istri. Secara umum Desa Galuh tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap adanya stereotip yang dilakukan oleh suami kepada ibu rumah tangga meskipun terdapat keluarga yang mengalami ketidakharmonisan keluarga akibat stereotip.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini perkenankan saya selaku peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami dan istri diharapkan untuk dapat menjaga komunikasi yang baik supaya dalam keluarganya terjadi keterbukaan dan kejujuran. Selain, adanya komunikasi yang baik menumbuhkan rasa toleransi, sikap saling menghormati, dan sikap saling menghargai juga dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis mengingat adanya perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan.
2. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan mampu memberikan pembelajaran dan nasihat-nasihat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis kepada para pasangan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak dari adanya stereotip yang dilakukan suami kepada istri yang menjadi ibu rumah tangga terhadap keharmonisan keluarga yang terkait dengan penelitian ini dan khususnya di Desa Galuh. Sebab peneliti menyadari, skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

“Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5,” 2004.

“Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 Dan 7 Nomor 23 Tahun 2004.” Jakarta, 2004.

“Undang-Undang Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Pasal 31 Ayat 1 Tahun 1974).” Jakarta, 1974.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1,”.

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 10,”.

“Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Pasal 9 Ayat 1 Dan 2 Tahun 2004).” Jakarta, 2004.

Buku

Abdul Jawad, Muhammad Ahmad. *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga Cara Menghindari Kebekuan Dialog Dengan Pasangan Hidup*. Jakarta: Amzah, 2006.

Agama RI, Departemen. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Dzuhyatin, Siti Ruhaini, Budhy Munawar Rachman, Nasarudin Umar, and dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Fakih, Mansoer. *Analisis Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Families.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* 07 (2020): 26–35.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hanum, Farida. *Kajian & Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Simatauw, Mentje, Leonard Simanjuntak, and Pantoro Tri Kuswardono. *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*. Yogyakarta: Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), 2001.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Jurnal

Al-Aydrus, Nurlaila. "Gender Dalam Perspektif Islam." *Musawa: Journal for Gender Studies* 15, no. 1 (2023): 38–59. <https://doi.org/10.24239/msw.v15i1.2046>.

Badri, Muhammad Arifin. "Merajut Cinta Melalui Komunikasi Dalam Rumah Tangga Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam" 2, no. November (2014): 161–87.

Fauziah, N., Nurul. Hartini, W. Hendriani, and F. Fajriyanthi. "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 3 (2021): 227–40. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.227>.

- Gunawan, Asep Indra. "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Yogyakarta)," 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27717/>.
- Hanum, Septi Latifa. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga." *Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2017): 1–9.
- Hariyanto, Hariyanto. "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara." *IBDA': Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 1 (2022): 62–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ibda.v20i1.6353>.
- Hermanto, Agus. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan Menggagas Fikih Baru." *Ahkam* 5, no. 2 (2017): 209–30.
- Jaapar, Nur Zahidah, and Raihanah Azahari. "MODEL KELUARGA BAHAGIA MENURUT ISLAM The Model of Wellbeing in Family Life from Islamic Perspective." *Journal of Fiqh* 8, no. 8 (2011): 25–44.
- Januastasya Audina, Dhea. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Junaidi, Heri. "Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 77–78.
- Khi, Telaah, Perspektif Gender, and Durotun Nafisah. "Politisasi Relasi Suami-Istri :". 3, no. 2 (2008).
- Marzuki, Marzuki. "Kajian Tentang Teori-Teori Gender." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Nafisah, Durotun. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.575>.
- Rahayu, Sestuningsih Margi. "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga." *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017): 264–72. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.

Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Mabarroh Azizah, Ninik Zakiyah, and Abdul Rahim Hakimi. "The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 2, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>.

Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 140–50. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393/xml%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

Zubeir, Rusdi. "Gender Dalam Perspektif Islam." *An Nisa'a* 7, no. 2 (2012): 103–18.

Skripsi

Erviana, I. "Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2017, 1–91. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3561>.

Hamidah, Choiriana Nur. "Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Partisipasi Penyandang Disabilitas Netra Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat (Anggota Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota

Mejjiko, Regina. *Stereotip Masyarakat Terhadap Orang Papua*. Skripsi, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57133>.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Ewi Afrianti Selaku Kepala Saksi Pemerintahan Desa Galuh Pada Hari Kamis, 30 November 2023

wawancara Dengan 15 (Lima Belas) Pasangan Pada Hari Kamis Sampai Minggu, 30 November sampai 3

Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-2845/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/XI/2023 Purwokerto, 29 November 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Desa Galuh Kec. Bojongsari
Di
Purbalingga

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Atika Nabila
2. NIM : 2017302001
3. Semester/ Program Studi : VII (tujuh) / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa Galuh RT 11/06 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga
6. Judul Proposal Skripsi : STEREOTIP SUAMI KEPADA ISTRI YANG TIDAK BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)

Riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti : Ibu rumah tangga yang tidak bekerja
2. Tempat/ Lokasi : Desa Galuh Kec. Bojongsari
3. Waktu Observasi : Kamis, 30 November – Senin, 25 Desember 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Kedekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah
Bachrul Ulum
A. Bachrul Ulum

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOJONGSARI
DESA GALUH

Jl. Desa Galuh RT 03 / 02 Telp. ===== Email ===== Kode Pos 53362

Nomor : 423.4/ 158 /XII/2023
Lamp : -
Perihal : Pemberian Ijin Riset

Galuh, 04 Desember 2023
Kepada
Yth. Rektor Universitas Negeri Islam
Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di

PURWOKERTO

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Islam Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Nomor : B.2845/Un.19/D.Syariah/PP.05.03/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Permohonan Riset Individual.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kami selaku Pemerintah Desa Galuh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, memberikan ijin Riset sepenuhnya, untuk kegiatan tersebut kepada nama mahasiswa yang tercantum dalam surat yang dikirim ke Pemerintah desa Galuh.

Demikian pemberian ijin ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

(ISTRI)

1. Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
2. Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
3. Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
4. Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
5. Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu?
6. Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
7. Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
8. Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
9. Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
10. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?

(SUAMI)

1. Dimana bapak bekerja?
2. Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
3. Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
4. Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
5. Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
6. Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
7. Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
8. Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
9. Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
10. Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?

Lampiran 4



Wawancara dengan ibu Ewi Afrianti selaku kepala seksi bidang pemerintahan pada hari Kamis, 30 November 2023



Wawancara dengan ibu Agusmirahayu dan bapak Eto Saptono pada hari Kamis, 30 November 2023



Wawancara dengan ibu Purwati dan bapak Untung Uripto pada hari Kamis, 30 November 2023



Wawancara dengan ibu Desi Hanum dan bapak Sustrisno pada hari Kamis, 30 November 2023



Wawancara dengan ibu Novita Rahayu dan bapak Daryanto pada hari Kamis, 30 November 2023



Wawancara dengan ibu Ani Mukhrimatun dan bapak Sigit Pamuji pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Nurhayati dan bapak Waluyo pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Saringah dan bapak Sukirman pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Estini dan bapak Miskun pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara Dengan ibu Sobringah dan bapak Rasno pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Tri Noventi dan bapak Teguh Waluyo pada hari Sabtu, 2 Desember 2023



Wawancara dengan Ibu Islamiati Rohmah dan bapak Kuart Fajar Feryanto pada hari Minggu, 3 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Kustiani dan bapak Andi Rustamin pada hari Minggu, 3 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Turmiatun dan bapak Undi Kustanto pada hari Minggu, 3 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Lili Mardiyanti dan bapak Andika Prasetyawan pada hari Minggu, 3 Desember 2023



Wawancara dengan ibu Riyanti dan bapak Toro Edi Prayitno pada hari Minggu, 3 Desember 2023

Lampiran 5

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agusmi Rahayu .

Umur : 29

Alamat : Galuh Rt 11 / 06 .

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga .

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila

NIM : 2017302001


Semester : VII (Tujuh)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 November2023

Narasumber,


(...Agusmi Rahayu...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eto Septono .
Umur : 30
Alamat : Galuh Kt II / 02
Pekerjaan : Karyawan swasta .

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 November2023

Narasumber,


(Eto Septono.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Untung Wirito
Umur : 41
Alamat : Desa Galuh RT 11/06
Pekerjaan : Pedagang Keliling

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 - November2023

Narasumber,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwati
Umur : 41 thn
Alamat : Galuh RT 11/06
Pekerjaan : RT

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 November 2023

Narasumber,



(.....Purwati.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Hanum Saputri
Umur : 30 thn
Alamat : Desa Galuh Rt 11/06
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 November 2023

Narasumber,


(Desi Hanum.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutrisno
Umur : 43 thn
Alamat : Desa Galuh Rt 11/06
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 30 November 2023

Narasumber,



(Sutrisno.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daryanto
Umur : 39 th
Alamat : Galuh 11/06
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 20 November 2023

Narasumber,


(...DARYANTO:.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Muchtamatun
Umur : 30 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 06/03
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,



Ani Muchtamatun
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stort Pamuji
Umur : 38 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 06 / 03
Pekerjaan : Sarper PP

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,



(Stort Pamuji)

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
Umur : 40 thn
Alamat : Desa Galuh RT 05 / 03
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023
Narasumber,



(Nurhayati.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawyo
Umur : 51 thn
Alamat : Desa Galuh RT 05/03
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023
Narasumber,


(Wawyo)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saingah
Umur : 55 thn
Alamat : Desa Galuh RT 02/01
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,


(Saingah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanada tangan di bawah ini:

Nama : *Suherman*
Umur : *60 thn*
Alamat : *Desa Galuh RT 02/01*
Pekerjaan : *Pedagang*

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : *Atika Nabila*
NIM : *2017302001*
Semester : *VII (Tujuh)*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, *2* Desember 2023
Narasumber,

Suherman
(*Suherman*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanada tangan di bawah ini:

Nama : Estmi
Umur : 48 thn
Alamat : Desa Galuh RT 03/02
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,



(Estmi.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miskun
Umur : 52 thn
Alamat : Desa Galuh RT 03/02
Pekerjaan : Tukang Kayu

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,


(Miskun)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sobringah
Umur : 38 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 11 / 06
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember2023

Narasumber,



(.....
Sobringah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasno
Umur : 39 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 11 / 06
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember2023
Narasumber,



(.....RASNO.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Moventi
Umur : 31 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 09/05
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,


(Tri Moventi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh waluyo
Umur : 43 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 09 / 05
Pekerjaan : Buruh KneklBot

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,

(Teguh waluyo.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islamiati Rohmah
Umur : 26 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 02/01
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 2 Desember 2023

Narasumber,


(Islamiati Rohmah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kwat Razar Ferryanto
Umur : 27 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 02/01
Pekerjaan : Karyawan

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,



(Kwat Razar Ferryanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kustani
Umur : 30 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 06/03
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,



(Kustani.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rustoman
Umur : 40 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 06/03
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,


(Andi Rustoman.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Turmactun
Umur : 40 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 05/03
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,


(Turmactun.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanada tangan di bawah ini:

Nama : Unai Kustanto
Umur : 38 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 05/03
Pekerjaan : Karyawan

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,


(Unai Kustanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Marthyanti
Umur : 25 Thn
Alamat : Desa Galuh Rt 11 / 06
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,

(Lili Marthyanti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Analisa Prasetyawan
Umur : 25 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 11 / 06
Pekerjaan : Karyawan

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,


(Analisa Prasetyawan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanada tangan di bawah ini:

Nama : Riyanti
Umur : 41 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 11 / 06
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"



(Riyanti)
(.....Riyanti.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tero Edi Prayitno
Umur : 46 Thn
Alamat : Desa Galuh RT 11/06
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Atika Nabila
NIM : 2017302001
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Stereotip Suami Kepada Istri Yang Tidak Bekerja Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Galuh, Bojongsari, Purbalingga)"

Galuh, 3 Desember 2023

Narasumber,

(Tero Edi Prayitno)

Lampiran 6

Nama : Agusmi Rahayu

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak bulan Januari tahun 2023
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Karena ingin fokus mengasuh anak karena sebelumnya anak diasuh oleh ibu saya mengingat kondisi ibu yang sudah lanjut usia saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Ada, yaitu menitipkan jajan seperti coklat, permen, dan jajan anak lainnya di kantin sekolah
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Selama ini saya tidak mengalaminya karena dengan dorongan suami saya juga, saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	

Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut? Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	



Nama : Bapak Eto Saptono

Keterangan : Suami Ibu Agusmi Rahayu

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai guru di sekolah swasta
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Alhamdulillah cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Selama ini saya tidak berprasangka yang demikian kepada istri karena menjadi ibu rumah tangga merupakan sunnah
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	

Nama : Purwati

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak dan keluarga
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada paling membantu menyiapkan dagangan suami
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persengketaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persengketaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka boros oleh suami saya, saya membiarkannya saja tapi terkadang saya juga menjelaskan uang yang diberikan oleh suami saya untuk apa saja
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Iya terkadang saya merasa tertekan dan merasa apakah memang saya boros dan saya selalu berpikir bagaimana untuk menghilangkan persengketaan tersebut
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persengketaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya sudah capek iya ada salah paham sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persengketaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendiampkannya saja

Nama : Untung Uripto

Keterangan : Suami Ibu Purwati

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai pedagang es doger
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 1.500.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya sampai prasangka tersebut saya lontarkan kepada istri saya, seperti boros karena saya pikir kenapa uang yang saya kasih cepat sekali habisnya gitu
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape berdagang
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya terkadang ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Ada, kadang saya tanya kepada uangnya habis buat apa saja seperti supaya saya paham yang sebenarnya

Nama : Desi Hanum Saputri

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak saya menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Saya mengutamakan keluarga dan fokus mengurus anak
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada usaha apapun
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Tidak pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Tidak pernah mengalami
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut? Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	

Nama : Sutrisno

Keterangan : Suami Ibu Desi

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya usaha knalpot di rumah
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Pendapatan saya sebulan Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Tidak pernah karena saya orangnya no komen jadi saya orangnya bebas bukan orang yang suka mengatur
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	

Nama : Novita Rahayu

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak dan keluarga
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada usaha apapun
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Tidak pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	

Nama : Daryanto

Keterangan : Suami Ibu Novita Rahayu

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya usaha kanlpot di rumah
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Penghasilan per bulan rata-rata Rp 5.000.000
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Tidak pernah karena saya kan orangnya tidak suka mengikat jadi istri mau ngapain aja bebas yang penting tidak melampaui batas dan tahu aturan
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	

Nama : Ani Mukhrimatun

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak supaya anak dapat diurus oleh saya sendiri
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Tidak pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut? Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	

Nama : Sigit Pamuji

Keterangan : Suami Ibu Ani Mukhrimatun

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai Satpol PP
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Perbulan pendapatan saya Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Tidak pernah karena saya orangnya tidak suka mengatur lebih membebaskan istri saya dan alhamdulillahnya istri saya ngerti pekerjaan rumah
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	

Nama : Nurhayati

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sebetulnya saya ingin bekerja tetapi tidak diperbolehkan oleh suami saya karena kalau megang uang hasil sendiri lebih bangga rasanya
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada paling membantu suami dalam usaha sepatu, saya yang bagian ngesul sepatunya
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persengketaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persengketaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Iya dalam masalah ekonomi karena yang zaman sekarang apa-apa mahal, saya anggap biasa saja seperti angin lewat
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Kadang ya merasa emosi tapi saya tahan
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persengketaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kondisinya masih harmonis
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persengketaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendiampkannya saja

Nama : Waluyo

Keterangan : Suami Ibu Nurhayati

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya usaha produksi sepatu
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 2.500.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Kalau prasangka yang sampai saya ucapkan ke istri saya pernah karena masalah ekonomi yaitu boros
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Alhamdulillah tidak ada
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Kadang saya ajak istri komunikasi supaya saya mengerti kebutuhan apa saja yang diperlukan sehingga uang yang saya berikan saya tahu untuk apa saja dan transparan

Nama : Saringah

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus rumah tangga dan mengurus anak
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah dianggap tidak membersihkan rumah padahal ya rumah sudah saya bersihkan, terkadang ya saya memikirkan anggapan suami saya
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Iya kadang merasa tertekan maksudnya kan rumah sudah dirapikan dibersihkan rasanya kaya saya jadi istri kok ngga ada rapi-rapinya gitu
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya terbawa emosi karena banyak kerjaan ada cekcok sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendiamkan saja

Nama : Sukirman

Keterangan : Suami Ibu Saringah

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai pedagang
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 1.700.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Kadang saya berprasangka kalau istri saya tidak membersihkan rumah
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya sudah cape berdagang pulang kerumah rumahnya masih agak kurang rapi kotor gitu
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya terkadang ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Saya biarkan saja lama-lama akur lagi seperti biasa

Nama : Estini

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus rumah tangga
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada saya hanya ibu rumah tangga
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka boros oleh suami saya, saya memikirkannya
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Merasa tertekan karena apakah saya salah dan memikirkan bagaimana caranya untuk tidak boros
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Tidak ada masalah yang berat karena saya hanya diam kalau disangka boros
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Didiamkan saja

Nama : Miskun

Keterangan : Suami Ibu Estini

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai tukang parkir
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya Rp 1.500.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Saya pernah berprasangka kalau istri saya boros karena dengan penghasilan yang segitu
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya sudah cape
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Kadang iya ada salah paham sedikit
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Tidak ada upaya untuk menjelaskan saya diamkan saja

Nama : Sobringah

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Pada tahun 2008 saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Ingin bebas dari tekanan dan tidak terikat aturan PT
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada paling membantu menyiapkan dagangan suami
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka kalau saya tidak membereskan rumah sampai disangka tidak melakukan pekerjaan apapun, saya membiarkannya saja tapi terkadang saya juga kalau pekerjaan rumah itu tidak hanya beres-beres dan membersihkan rumah ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan kalau bersih-bersih saya lakukan di akhir
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya menganggapnya biasa saja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya sudah capek dengan pekerjaan yang lain ya ada salah paham sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendinginkan saja nanti sembuh sendiri seperti biasa

Nama : Rasno

Keterangan : Suami Ibu Sobringah

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai pedagang
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 3.000.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya tidak membersihkan rumah
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape berdagang dan rumah masih kotor
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya kadang ada salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Ada, kadang saya tanya kenapa sampai belum membersihkan rumah lalu dari situ ada komunikasi antara saya dan istri supaya salah paham dapat terselesaikan

Nama : Tri Noventi

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak karena masih balita
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Tidak pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	

Nama : Teguh Waluyo

Keterangan : Suami Ibu Tri Noventi

Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja di tempat knalpot
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 2.300.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Tidak pernah karena saya orangnya tidak mau ribet dan ribut
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	

Nama : Islamiati Rohmah

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak tahun 2021 sebelumnya saya bekerja di PT Royal
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak sebelumnya dititipkan ke ibu tapi anak saya aktif sekali jadi lebih baik saya urus sendiri
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka boros oleh suami saya, saya membiarkannya saja tapi terkadang saya juga menjelaskan uangnya buat beli kebutuhan dan jajan anak
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Iya saya memikirkan dan merasa bersalah karena yang bekerja hanya suami
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya sudah merasa capek dan tertekan ada salah paham sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya diamkan saja

Nama : Kuat Fajar Feriyanto

Keterangan : Suami Ibu Islamiati Rohmah

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai karyawan PT
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 2.700.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah menganggap istri saya boros
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya sudah cape bekerja dan terkadang setiap gajian itu tidak lama uangnya sudah tinggal berapa seperti itu
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja saya lakukan secara tiba-tiba
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya terkadang ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Ada, kadang saya tanya uangnya untuk apa saja supaya saya tahu dan ada komunikasi dengan istri saya

Nama : Kustiani

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak tahun 2015
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak antar jemput anak sekolah dan masih punya anak balita
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persengketaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah, saya pernah disangka tidak membersihkan rumah
Q	Jika mengalami bagaimana persengketaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya menjelaskan namanya juga masih ada anak kecil di rumah pasti yang berantakan
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Tidak saya pikirkan
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persengketaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Tidak terdapat masalah yang serius
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persengketaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendingkannya saja

Nama : Andi Rustamin

Keterangan : Suami Ibu Kustiani

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai wirausaha tukang jahit
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 1.500.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya kalau istri saya tidak membereskan rumah banyak barang-barang yang masih berantakan
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape sudah bekerja pengennya ya melihat suasana rumah yang rapi
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Tidak ada masalah yang berat
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Di diamkan saja 1 sampai 2 hari saja sudah biasa lagi

Nama : Turmiatun

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Tahun 2021 saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Fokus mengurus anak karena masih ada balita
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persengketaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persengketaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka boros oleh suami saya, saya menjelaskan kalau harga di pasar itu lagi naik semua dan kebutuhan rumah juga banyak
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Tidak merasa tertekan
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persengketaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Berjalan seperti biasa
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persengketaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya mendingkannya saja

Nama : Undi Rustamin

Keterangan : Suami Ibu Turmiatun

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai karyawan
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 2.700.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya kalau istri saya boros
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	ada penjelasan dari saya kenapa saya berprasangka boros kepada istri saya kemudian saya juga mendengar penjelasan dari istri saya supaya ada komunikasi yang terjalin

Nama : Lili Mardiyanti

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak menikah
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Karena tidak diperbolehkan oleh suami saya untuk bekerja
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Tidak ada
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persengketaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persengketaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka main hp terus oleh suami saya, memikirkan tetapi bagaimana caranya supaya tidak disangka main hp terus anak saya kalau tidak dipegangi hp rewel
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persengketaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya sudah emosi karena anak rewel terus ada cekcok sedikit
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persengketaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya emosi karena anak rewel terus ada cekcok sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persengketaan tersebut?
A	Tidak ada
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya minta maaf kepada suami saya

Nama : Andika Prasetyawan

Keterangan : Suami Ibu Lili Mardiyanti

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai karyawan
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 7.500.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya kalau istri saya main hp terus karena setiap saya lihat pasti sedang bermain hp dengan anak saya
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya terkadang ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Ada penjelasan dari saya, saya juga mendengar penjelasan dari istri jika sudah paham maksudnya maka saling meminta maaf

Nama : Riyanti

Keterangan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Sejak kapan ibu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Sejak tahun 2020 sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan PT
Q	Apa alasan ibu memilih untuk tidak berkarir di luar rumah sehingga memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga?
A	Karena sudah cape bekerja
Q	Selain menjadi ibu rumah tangga apakah ibu ada pekerjaan atau usaha lain yang dilakukan?
A	Ada usaha kecil-kecilan saya jualan pulsa, token, melayani pembayaran BPJS
Q	Selama menjadi ibu rumah tangga apakah ibu pernah mengalami persangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari suami?
A	Pernah
Q	Jika mengalami bagaimana persangkaan yang suami lakukan kepada ibu? Bagaimana sikap ibu setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya pernah disangka bermain hp terus dan pekerjaan rumah tidak dikerjakan, terkadang emosi
Q	Apakah ibu merasa tertekan atau bahkan stress setelah mengalami persangkaan yang dilakukan oleh suami kepada ibu?
A	Saya memikirkannya
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga setelah adanya persangkaan yang dilakukan suami kepada ibu?
A	Kadang kalau saya sudah capek dan sudah merasa emosi ada cekcok sedikit
Q	Apakah terdapat permasalahan lanjutan setelah adanya persangkaan tersebut?
A	Terkadang ada seperti membahas masalah uang
Q	Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan antara ibu dan bapak?
A	Saya biasanya minta maaf tetapi harus saya dulu yang meminta maaf

Nama : Toro Edi Prayitno

Keterangan : Suami Ibu Riyanti

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu, 3 Desember 2023

Q	Dimana bapak bekerja?
A	Saya bekerja sebagai pedagang es doger
Q	Berapa penghasilan bapak selama bekerja?
A	Kalau bersih per bulan ya sampe Rp 1.800.000 kurang lebihnya
Q	Apakah dengan penghasilan yang ada dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
A	Cukup
Q	Apakah sebelumnya bapak pernah mendengar istilah stereotip?
A	Belum
Q	Apakah bapak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stereotip?
A	Tidak
Q	Setelah bapak mengetahui apa itu stereotip apakah bapak pernah melakukan hal tersebut kepada istri bapak?
A	Iya saya pernah berprasangka kepada istri saya sampai prasangka tersebut saya lontarkan kepada istri saya, karena istri saya tidak melakukan pekerjaan rumah dan bermain hp terus
Q	Faktor apa yang melatar belakangi bapak melakukan stereotip kepada istri bapak?
A	Karena saya cape berdagang
Q	Apakah pada saat bapak melakukan stereotip tersebut bapak melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja?
A	Tidak sengaja
Q	Bagaimana kondisi rumah tangga pasca stereotip yang dilakukan kepada ibu, apakah terdapat konflik yang berarti?
A	Iya terkadang ada cekcok sedikit karena salah paham
Q	Setelah adanya stereotip yang dilakukan bapak apakah ada upaya dari bapak untuk menjelaskan kepada ibu tentang apa sebenarnya maksud yang ingin bapak sampaikan kepada ibu?
A	Ada, kadang saya menyampaikan maksud saya supaya istri paham

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Atika Nabila
2. NIM : 2017302001
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 03 Oktober 2002
4. Alamat : Desa Galuh RT 11 RW 06,
Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Syaefudin
6. Nama Ibu : Tuniah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 2 Brobot (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Bojongsari (Lulus 2017)
3. SMA/MA : MAN Purbalingga (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (Dalam Proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Administrasi dan Keuangan UKM Olahraga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Anggota Departemen Sosial dan Agama Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 3 Februari 2024


Atika Nabila
2017302001